



PUTUSAN

Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Rtg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ruteng yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. Katarina Abuk, Pekerjaan : Petani, Alamat Ngkor, Desa Bangka Lao, Kecamatan ruteng, Kabupaten manggarai, disebut Penggugat I ;
2. Veronika Adut, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Alamat Ngkor, RT 007/ RW 003, Desa Bangka Lao, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, disebut Penggugat II ;
Dalam hal ini Penggugat I dan Penggugat II memberikan kuasa kepada Marsel Nagus, S.H. dan Wilhelmus Ngaruk, S.H., Advokat pada Kantor Advokat Marsel Nagus, SH & Partners, beralamat kantor di Jalan Slamet Riady No 09, Kelurahan Watu, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, berdasarkan surat kuasa khusus No. 01/Pdt/MNP/X/2020 tertanggal 22 Oktober 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ruteng dalam Register Surat Kuasa dibawah Nomor : 124/KS/PDT/2020/PN.Rtg., tanggal 9 Nopember 2020, selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT** ;

Lawan:

1. Martinus Jehudu, Alamat di Ngkor, Desa Bangka Lao, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, disebut sebagai Tergugat I ;
2. Daniel Curu, Alamat di Lawir, Kelurahan Lawir, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, disebut sebagai Tergugat II ;
Dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat II memberikan kuasa kepada Hironimus Ardi, S.H dan Janggat Yance, S.H., Advokat/Konsultan Hukum, berkantor di Kantor SINAR., HIRONIMUS ARDI, S.H. & REKAN, beralamat di Jalan Cendrawasi Nomor 19, Kelurahan Bangka Nekang, Kecamatan Langke Rembong,

Halaman 1 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Rtg



Kabupaten Manggarai, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Februari 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ruteng, dalam Register Surat Kuasa dibawah Nomor 29/KS/Pdt/2021/PN Rtg., tertanggal 24 Februari 2021, selanjutnya disebut sebagai **PARA TERGUGAT** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 9 Februari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ruteng pada tanggal 16 Februari 2021 dalam Register Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Rtg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

I. TENTANG OBYEK SENGKETA

1. Bahwa Para Penggugat adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah dengan panjang 155 m2 dan lebar 84,69 m2 yang terletak di Ngkor Desa Bangka Lao, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Barat: Berbatasan dengan tanah milik Pelipus Damput ;
 - Sebelah Utara: Berbatasan dengan Jalan Raya ;
 - Sebelah Timur: Berbatasan dengan Lodok ;
 - Sebelah Selatan: Berbatasan dengan tanah milik Monal Abit (alm);
2. Bahwa bidang tanah dimaksud diperoleh Para Penggugat dari Alm. Rubanus Uruk yang merupakan suami dari Katarina Abuk (Penggugat I) dan ayah dari Veronika Adut (Penggugat II);
3. Bahwa bidang tanah dimaksud diperoleh Alm. Rubanus Uruk sebagai warisan dari ayahnya Alm. Ngurung/Ngeong;
4. Bahwa bidang tanah dimaksud diperoleh berdasarkan pembagian tanah ulayat Gendang Ngkor di Lingko Leba Saung Cue pada tahun 1937 dan diolah serta ditanami berbagai tanaman oleh Alm. Ngurung/Ngeong seperti kayu ampupu, kayu jati dan kayu sureng;
5. Bahwa Alm. Ngurung/Ngeong selama hidupnya mempunyai 2 (dua) orang istri;
6. Bahwa istri pertama Alm. Ngurung/Ngeong bernama Almh. Remong, berasal dari Kampung Laci, Desa Cumbi, Kecamatan Ruteng dan dari perkawinan tersebut tidak menghasilkan keturunan;



7. Bahwa untuk mencari keturunan, maka Alm. Ngurung/Ngeong menikah lagi dengan Almh. Elisabet Hemel;
8. Bahwa dari pernikahan Alm. Ngurung/Ngeong dengan Almh. Elisabet Hemel melahirkan 3 (tiga) orang anak antara lain :
 - Rubanus Uruk
 - Agnes Dangul
 - Angga Gugu
9. Bahwa bidang tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara a quo telah diwariskan oleh Alm. Ngurung/Ngeong kepada anaknya Alm. Rubanus Uruk;
10. Bahwa pada tanggal 2 Juli 1962 Alm. Rubanus Uruk telah menikah dengan Katarina Abuk (Penggugat I) dan memiliki seorang anak yang bernama Veronika Adut (Penggugat II);
11. Bahwa Alm. Rubanus Uruk telah meninggal dunia pada tahun 1964;
12. Bahwa Para Tergugat bukanlah merupakan keturunan dari Alm. Ngurung/Ngeong baik dari perkawinannya dengan Almh. Remong maupun dari perkawinannya dengan Almh. Elisabet Hemel ;
13. Bahwa pada tanggal 09 Juli 2020, Para Tergugat melakukan penyerobotan atas bidang tanah dimaksud;
14. Bahwa dari keseluruhan bidang tanah dimaksud, Para Tergugat telah melakukan penyerobotan dengan ukuran panjang $\pm 155 \text{ m}^2$ dan lebar $\pm 48.9 \text{ m}^2$;
15. Bahwa sisa tanah yang tidak digarap oleh Para Tergugat seluas 36.9 m^2 ;
16. Bahwa pada tanggal 14 Juli 2020 Katarina Abuk (Penggugat I) melaporkan masalah penyerobotan tanah tersebut ke tua golo (pemangku adat), para tua golo yang hadir saat itu adalah :
 - Nikolaus Marus
 - Herman Parus
 - Dominikus JebarusKetiga tua golo tersebut diatas memutuskan berdasarkan tinjauan mereka secara adat bahwa Para Tergugat harus mengembalikan tanah yang telah diserobot tersebut kepada Katarina Abuk (Penggugat I) selaku pemilik tanah, namun Para Tergugat tidak mengindahkan keputusan dari para tua golo tersebut;
17. Bahwa pada tanggal 15 Juli 2020, Katarina Abuk (Penggugat I) menyampaikan masalah ini ke tingkat Dusun Ngkor, namun Para



Tergugat tidak memenuhi panggilan Bonefasius Jehaut selaku Kepala Dusun Ngkor;

18. Bahwa pada tanggal 16 Juli 2020 Katarina Abuk (Penggugat I) melaporkan kasus tersebut ke Kepala Desa Bangka Lao ;
19. Bahwa pada tanggal 20 Juli 2020 Kepala Desa Bangka Lao melakukan mediasi yang dihadiri oleh para tokoh adat untuk memediasi persoalan antara Katarina Abuk (Penggugat I) dengan ParaTergugat, saat itu penyelesaiannya belum mendapat titik temu dan penyelesaian masalah tersebut dibuat dalam sebuah berita acara yang ditandatangani oleh para pihak yang bersengketa (Katarina Abuk dan Martinus Jehudu, disaksikan para tokoh adat (Nikolaus Marus, Hermanus Parus, Dominikus Jebarus) dan mengetahui Kepala Desa Bangka Lao;
20. Bahwa pada waktu itu pihak Martinus Jehudu (Tergugat I) menyanggupi sebagai bentuk kompensasi kepada Katarina Abuk (Penggugat I) untuk menyerahkan 1(satu) ekor babi dan 5 (lima) lembar songke (kain tenun adat manggarai);
21. Bahwa tawaran tersebut ditolak oleh Katarina Abuk (Penggugat I) karena Katarina Abuk (Penggugat I) tetap menginginkan bidang tanah dalam perkara a quo yang diserobot oleh Para Tergugat dikembalikan;

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PENGGUGAT I DAN II

22. Bahwa Penggugat I adalah istri dari alm. Rubanus Uruk dan Penggugat II adalah anak dari alm. Rubanus Uruk dari perkawinannya dengan Penggugat I;
23. Bahwa Para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari Rubanus Uruk, Rubanus Uruk merupakan anak yang lahir dari perkawinan antara Alm. Nggurung/Ngeong dengan Almh. Elisabet Hemel;
24. Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Para Penggugat memiliki hak untuk mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat yang telah merugikan Para Penggugat dengan menguasai tanah milik Para Penggugat secara tidak sah dan tanpa hak;

III. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) TERGUGAT I DAN II

25. Bahwa Para Tergugat bukanlah merupakan keturunan Alm. Nggurung/Ngeong, baik dari perkawinannya dengan istri pertama



yang bernama Almh. Remong maupun dari perkawinannya dengan istri yang kedua Almh. Elisabet Hemel ;

26. Bahwa Para Tergugat secara fisik menguasai tanpa hak tanah yang menjadi Obyek perkara a quo secara tidak sah dan tanpa hak;
27. Bahwa Para Tergugat tidak pernah melakukan upaya hukum yang sah dalam upaya untuk menguasai tanah tersebut;

IV. DASAR HUKUM PENGAJUAN GUGATAN

1. Bahwa berdasarkan asas *Actor Sequitur Forum Rei*, sebagaimana diatur dalam Pasal 118 ayat (1) dan (2) HIR/ 142 ayat (2) RBG yang menentukan bahwa yang berwenang mengadili suatu perkara adalah Pengadilan Negeri tempat tinggal tergugat atau apabila tergugat lebih dari satu maka dapat dipilih salah satu domisili dari para tergugat;
2. Bahwa pewarisan terjadi apabila pewaris telah meninggal dunia, sebagaimana diatur dalam Pasal 830 KUHPerdara yang berbunyi :
“Pewarisan hanya terjadi karena kematian.”
3. Bahwa didalam hukum perdata orang yang berhak mendapatkan harta warisan atau yang berhak menjadi ahli waris dan memiliki kepentingan langsung terhadap harta warisan tersebut adalah para keluarga sedarah baik yang sah maupun luar kawin dan suami/ istri pewaris yang sah, yang masih hidup. Hal ini diatur dalam Pasal 832 KUHPerdara yang berbunyi:

“Menurut undang-undang, yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang di luar perkawinan, dan si suami atau si istri yang hidup terlama, menurut peraturan-peraturan berikut ini. Bila keluarga sedarah dan si suami atau si istri yang hidup terlama tidak ada, Maka semua harta peninggalan menjadi milik negara, yang wajib melunasi utang-utang orang yang meninggal tersebut, sejauh harga harta peninggalan mencukupi untuk itu.”

Kelompok ahli waris terdiri dari :

a. Menurut hubungan darah.

Golongan laki-laki terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.

Golongan perempuan terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek.

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda.



c. Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapatkan warisan hanya anak, ayah/ ibu (janda/ duda).

4. Bahwa hukum perdata mengatur mengenai ganti kerugian dari tiap perbuatan yang melanggar hukum, termasuk menguasai tanah orang lain secara tanpa hak, baik karena kesalahan (Pasal 1365 KUHPerduta) maupun karena kelalaian (1366 KUHPerduta).

Pasal 1365 KUHPerduta berbunyi :

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.”

Pasal 1366 KUHPerduta berbunyi :

“Setiap orang bertanggung jawab, bukan hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaian atau kesembronannya.”

V. KERUGIAN PENGGUGAT

28. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum Para Tergugat, secara materiil Para Penggugat juga sudah ada dan akan terus mengalami kerugian, karena kehilangan pendapatan dari hasil pengolahan tanah tersebut, kerugian juga dialami Para Penggugat dalam proses penyelesaian sengketa, baik itu ditingkat tua adat, dusun maupun di tingkat desa. Karena itu berdasarkan ketentuan pasal 1365 KUHPerduta menetapkan kewajiban hukum bagi pembuat kerugian untuk mengganti seluruh kerugian materiil yang timbul karena perbuatannya, maka berdasarkan hitungan Para Penggugat sudah selayaknya Para Tergugat secara tanggung renteng memberikan ganti kerugian sebesar Rp.10.600.000,- dengan perincian sebagai berikut :

Jenis Kerugian	Satuan	Jumlah
a. Penghasilan dari berbagai tanaman (kayu ampupu, kayu jati dan kayu sureng).	Rp.1.000.000,- /Batang	Rp.10.000.000,-
b. Biaya penyelesaian sengketa di tingkat tua adat, dusun, dan desa.	Rp.200.000,- /tingkatan	Rp. 600.000,-



Total	Rp.10.600.000,-
-------	-----------------

29. Bahwa selain kerugian-kerugian diatas Para Tergugat juga harus membiayai jasa pengacara pada perkara ini sebesar Rp.50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*);

VI. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian diatas, maka Para Penggugat dengan ini memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan untuk memutuskan dengan amar putusan yang berbunyi :

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dan pemilik yang sah dari bidang tanah yang menjadi obyek perkara a quo;
3. Menyatakan bahwa Para Tergugat tidak berhak atas bidang tanah yang menjadi obyek perkara a quo;
4. Menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
5. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar segala kerugian yang dialami Para Penggugat, yakni sebesar Rp.560.600.000,- (*lima ratus enam puluh juta enam ratus ribu rupiah*) dengan perincian :
 - a. Immateriil sebesar Rp.500.000.000,-
 - b. Materiil sebesar Rp.10.600.000,-
 - c. Jasa pengacara sebesar Rp.50.000.000,-
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini secara tanggung renteng;
7. Meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) terhadap tanah obyek sengketa dalam perkara a quo;
8. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya verzet, banding, kasasi; perlawanan dan/ peninjauan kembali (*uitvoerbaar bij voorraad*).

SUBSIDAIR

Atau, apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Ex aequo et bono



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Penggugat dan Para Tergugat masing-masing hadir kuasanya sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Indi Muhtar Ismail, S.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Ruteng, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 4 Maret 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa kepada Para Tergugat dimintakan persetujuan untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut pihak Para Tergugat menyatakan tidak bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM MEDIASI

Bahwa berdasarkan ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dimana Penggugat dan para Tergugat wajib melaksanakan mediasi dengan itikad baik sebagai instrumen untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan sekaligus implementasi asas penyelenggaraan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Oleh karena itu ijinlah kami mengajukan fakta-fakta terkait dengan proses mediasi perkara *aquo* sebagai berikut ;

1. Bahwa fakta persidangan mediasi dipengadilan Negeri Ruteng dalam perkara perdata Nomor: 34/Pdt.G/2020 tanggal 7 Oktober 2020 Penggugat Katarina Abut, secara Tegas telah mengakui bahwa Bapak Ngurung atau Nenek Ngeong memiliki 2 (dua) bidang yang terletak di Lingko Leba Saung Cue Gendang Ngkor, Desa Bangka La'o, Kec. Ruteng Kab.Manggarai, dari kedua bidang tanah tersebut Bapak Ngurung telah membagikan tanah tersebut kepada 2 (dua) orang isterinya yakni satu bidang diserahkan kepada Nenek REMONG selaku isteri pertamanya, sedangkan bidang yang kedua diserahkan kepada Rubanus Uruk (anak dari isteri kedua Bapak Ngurung) ;



2. Bahwa pada saat mediasi perkara Nomor; 34/Pdt.G/2020/ PN.Rtg tanggal 7 Oktober 2020, Prinsipal Katarina Abuk juga mengakui bahwa Veronika Adut (Penggugat-2) pernah membuat surat pengakuan hak milik atas tanah sengketa tanpa diketahui oleh Mama REMONG. Pernyataan prinsipal Katarina Abuk disampaikan langsung dihadapan Hakim Mediator Pengadilan Negeri Ruteng dan disaksi oleh kuasa hukum Penggugat maupun kuasa hukum para Tergugat. Bahwa surat pengakuan hak milik tersebut dibuat oleh Veronika Abuk (Penggugat-2) tanpa sepengetahuan atau seizin dari Nenek REMONG ;
3. Bahwa satu bidang tanah milik Remong yang letaknya sebagaimana yang telah diuarikan pada point 1 (satu) diatas telah diserahkan kepada Bapak Simon Lukung (Ayah para Tergugat) dalam bentuk HIBAH pada tahun 1960, kemudian sebagai imbalan dari Hibah tersebut Mama Remong menyuruh Bapak Simon Lukung membangun rumah gendang di Ngkor dan tinggal didalam rumah gendang tersebut, atas permintaan mama Remong tersebut Bapak Simon Lukung menurutinya ;
4. Bahwa selanjutnya pada saat mediasi perkara aquo pada tanggal 4 Maret 2021 Penggugat menyerahkan resume, dan menolak untuk melakukan mediasi oleh kuasa hukum para Penggugat dan penolakan tersebut tanpa meminta pertimbangan dari para pihak yang berperkara yaitu prinsipal Katarina Abuk dan Veronika Adut, demikian pun perinsipal Daniel Curu dan Martinus Jehudu, sehingga akibatnya mediasi perkara Nomor; 6 /Pdt.G/2021/PN.Rtg menjadi gagal. Bahwa oleh karena kuasa hukum Para Penggugat tidak mau untuk melakukan mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dimana Penggugat dan para Tergugat wajib melaksanakan mediasi dengan itikad baik sebagai instrumen untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan sekaligus implementasi asas penyelenggaraan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, maka menurut hemat kami Para Penggugat dan Kuasanya telah terbukti tidak memiliki itikad baik agar perkara ini dapat diselesaikan secara damai dan telah melanggar prosedur mediasi di pengadilan sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 tahun 2016; Bahwa berhubung Para Penggugat telah melanggar prosedur mediasi di pengadilan (Vide ketentuan Pasal 6 Ayat (4) dan Pasal 18 Ayat (3) PERMA Nomor 1 Tahun 2016) dan disimpulkan bahwa Para Penggugat prinsipal Katarina Abuk dan Veronika Adut tidak beritikad baik agar



sengketa perkara *aquo* dapat diselesaikan secara sederhana, cepat dan biaya ringan. Oleh karena itu kami sangat mengharapkan seraya memohon Kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet on vanklijik ver klaard/NO*) dan Penggugat dikenai pula kewajiban pembayaran biaya mediasi:

II. DALAM EKSEPSI:

Bahwa setelah Para Tergugat mencermati secara seksama gugatan Penggugat tertanggal 16 Februari 2021, selanjutnyagugatan tersebut telah pula dibacakan dalam persidangan di Pengadilan Negeri Ruteng pada tanggal 16 Maret 2021, kemudian setelah Para Tergugat mencermati ternyata gugatan para Penggugat tersebut baik secara juridis formil maupun materil Gugatan Penggugat adalah cacat hukum atau eroe in persona karena Identitas gugatan Penggugat tidak jelas, Gugatan Penggugat Kurang Pihak (Plurius Litis Consortium). Gugatan Kabur (*obscuur libel*), dan Petitum Gugatan Penggugat Tidak Jelas, oleh karenanya perkenankanlah kami untuk dan atas nama Kuasa Hukum Para Tergugat menyampaikan/mengajukan dalil-dalil seperti apa yang akan kami uraikan dalam Eksepsi dan Jawaban sebagai berikut;

1. Tentang Identitas Gugatan Penggugat Tidak Jelas:

Bahwa dalam gugatan Penggugat tidak dinyatakan dengan jelas identitas Penggugat maupun Tergugat yaitu baik usia, jenis kelamin, kebangsaan maupun agamayang dianut. Bahwa sesuai ketentuan undang-undang hukum acara perdata, suatu gugatan dalam perkara perdata identitas penggugat maupun tergugat harus dinyatakan dengan jelas baik usia, maupun jenis kelamin, serta alamat tempat tinggal para pihak; Hal ini sejalan dengan pendapat hukum Mardani dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syariah Penerbit Sinar Grafika 2010 halaman 86 menjelaskan sebagai berikut; Sistematika pencantuman nama Lengkap serta alamat yang terang dari para pihak. Hal ini merupakan salah satu faktor surat gugatan. Mengenai penyebutan pekerjaan, umur, agama, dan kewarganegaraan tidak mesti. Tetapi lebih tepat dicantumkan untuk memperkuat kebenaran identitas gugatan. Formulasi penegasan para pihak dalam gugatan penulisannya langsung mengikuti penyebutan identitas. Penegasan ini merupakan syarat formal. Kelalaian atasnya dapat dianggap gugatan *obcuur libel*. Sebab tujuan penegasan kedudukan para pihak berkaitan erat dengan hak membela dan mempertahankan kepentingan para



pihak. Disamping itu dalam posita harus diuraikan hubungan hukum yang terjadi antara para pihak harus ditegaskan satu persatu kedudukan para pihak dalam surat gugatan. Jika tidak surat gugatan dianggap kabur (*obscuur libel*);

2. Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*) :

Bahwa subyek hukum Tergugat dari surat gugatan Penggugat adalah kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*), dimana selain para Tergugat secara factual masih ada orang lain yang menguasai tanah sengketa dan harus dijadikan sebagai turut Tergugat dalam perkara aquo yaitu Sdr. MARKUS DUTOR, KAROLUS KURU, dan Sdr.YOHANES NGGUE, bahwa dengan tidak ditariknya Sdr. MARKUS DUTOR, KAREL KURU, dan Sdr.YOHANES NGGUE, sebagai pihak dalam perkara ini, maka subyek hukum gugatan Penggugat Kurang Pihak atau tidak sempurna (*Plurium Litis Consortium*) konsekwensi yuridisnya sesuai dengan hukum acara perdata gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvanklijke verklaard*). Hal ini sejalan dengan Pendapat dari M.Yahya Harahap yang menyatakan bahwa sebagai bentuk *error in persona* yang lain disebut *Plurium Litis Consortium* terjadi karena Pihak yang bertindak sebagai Penggugat atau yang ditarik sebagai tergugat ;

- tidak lengkap karena masih ada orang yang mesti ikut bertindak sebagai Penggugat atau ditarik sebagai Tergugat.
- karena itu gugatan mengandung *error in persona* dalam bentuk *Plurium Litis Consortium* dalam arti gugatan yang diajukan kurang pihaknya. (*Vide Putusan Mahkamah Agung Nomor; 186/R/Pdt/1984 dan Putusan MA Nomor: 1125 K/ Pdt/1984.*)
- M.Yahya Harahap, S.H berpendapat bahwa “kekeliruan Pihak mengakibatkan gugatan cacat *error in persona* (kekeliruan mengenai orang) Cacat mengenai kekeliruan itu berbentuk diskualifikasi (salah orang yang bertindak sebagai Penggugat) dapat juga berbentuk salah Pihak yang ditarik sebagai Tergugat (*gemis aanhoedarmigheid*) atau mungkin juga berbentuk *plurium litis consortium* (kurang pihak dalam gugatan) bentuk kekeliruan apapun yang ada dalam gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil oleh karena itu gugatan diskualifikasi mengandung cacat formil akibatnya gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*); dengan demikian *Exseptio Plurium Litis Consortium* alasan pengajuan eksepsi ini yaitu apabila orang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap. Atau orang yang bertindak



sebagai Penggugat tidak Lengkap. Masih ada orang yang harus ditarik sebagai Penggugat atau Tergugat baru sengketa yang dipersoalkan dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh. (Vide M.Yahya Harahap SH, dalam bukunya Hukum Acara Perdata halaman, 119 s/d 120 Penerbit Sinar Grafika edisi kedua) ;

3. Tentang Objek Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur libel*):

a. Bahwa secara yuridis formal tanah obyek sengketa gugatan Penggugat adalah kabur (*obscur libel*) sebab Penggugat tidak dapat menggambarkan dengan benar mengenai batas-batas dari tanah sengketa sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat pada angka 1 halaman 2. Bahwa Objek Gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*), karena dalam surat gugatan Para Penggugat tidak memisahkan secara rinci letak tanah sengketa yang dikuasai oleh para Tergugat dan dimana letak tanah sengketa yang masih dikuasai oleh para Penggugat sendiri, sehingga dapat disimpulkan baik para Penggugat maupun para Tergugat sama-sama menguasai tanah objek sengketa. Bahwa oleh karena para Penggugat tidak dapat memisahkan tanah yang menjadi objek sengketa sebagaimana dalam surat gugatannya, maka akibat hukumnya gugatan para Penggugat kabur (*obscur libel*);

b. Bahwa selanjutnya gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*) karena para Penggugat tidak dapat menggambarkan batas-batas tanah sengketa dengan benar, bahwa dalam surat gugatan Penggugat dibagian Timur tanah sengketa berbatasan dengan Lodok sedangkan bagian Selatan berbatasan dengan tanah milik Monal Abit (Alm). Bahwa berdasarkan fakta dan keadaan yang sebenarnya batas-batas tanah sengketa adalah sebagai berikut :

- ✓ Utara : Berbatasan dengan Jalan Raya Dalo – Ngkor ;
- ✓ Selatan : Berbatasan dengan Lodok Lingko Leba Saung Cu'e;
- ✓ Timur : Berbatasan dengan tanah milik Monal Abik ;
- ✓ Barat : Jalan raya menuju pekuburan Umum dan tanah milik Rubanus Uruk sekarang dikuasai oleh Katarina Abuk;

c. Bahwa dari batas-batas tanah sebagaimana yang telah diuraikan huruf a' dan b di atas Bapak SIMON LUKUNG memperoleh tanah tersebut berdasarkan pemberian dalam bentuk HIBAH dari Mama REMONG selaku isteri pertama Ngurung/Ngeong (Alm) pada tahun 1960 dan setelah menerima HIBAH tanah tersebut Bapak Simon Lukung



mewariskan tanah sengketa kepada ke-5 (lima) orang anak laki-laknya yaitu; Martinus Jehudu (Tergugat-1), Markus Dutur, Karolus Kuru, Daniel Curu (Tergugat-2), Dan Yohanes Nggue, dengan batas-batasnya sebagai berikut;

1. Tanah Bidang 1 (satu) dikuasai oleh Martinus Jehudu dengan batas-batasnya;
 - Utara : Berbatasan dengan Jalan Raya Dalo – Ngkor.
 - Selatan : Berbatasan dengan Markus Dutur.
 - Timur : Berbatasan dengan tanah milik Monal Abik.
 - Barat : Jalan Raya menuju pekuburan umum dan tanah milik Rubanus Uruk sekarang dikuasai Katarina Abuk.
2. Tanah Bidang 2 (dua) dikuasai oleh Markus Dutur dengan batas-batasnya ;
 - Utara : Berbatasan dengan Martinus Jehudu
 - Selatan : Berbatasan dengan Karolus Kuru.
 - Timur : Berbatasan dengan tanah milik Monal Abik.
 - Barat : Jalan Raya menuju pekuburan umum dan tanah milik Rubanus Uruk sekarang dikuasai Katarina Abuk.
3. Tanah Bidang 3 (tiga) dikuasai oleh Karolus Kuru dengan batas-batasnya;
 - Utara : Berbatasan dengan Markus Dutur.
 - Selatan : Berbatasan dengan Daniel Curu.
 - Timur : Berbatasan dengan tanah milik Monal Abik.
 - Barat : Jalan Raya menuju pekuburan umum dan tanah milik Rubanus Uruk sekarang dikuasai Katarina Abuk.
4. Tanah Bidang 4 (empat) dikuasai oleh Daniel Curu dengan batas-batasnya;
 - Utara : Berbatasan dengan Karolus Kuru.
 - Selatan : Berbatasan dengan Yohanes Nggue.
 - Timur : Berbatasan dengan tanah milik Monal Abik.
 - Barat : Jalan Raya menuju pekuburan umum dan tanah milik Rubanus Uruk sekarang dikuasai Katarina Abuk.
5. Tanah Bidang 5 (satu) dikuasai oleh Yohanes Nggue dengan batas-batasnya;
 - Utara : Berbatasan dengan Daniel Curu.
 - Selatan : Berbatasan dengan Lodok Lingko Leba Saung Cu'e.



- Timur : Berbatasan dengan tanah milik Monal Abik.
- Barat : Jalan Raya menuju pekuburan umum dan tanah milik Rubanus Uruk sekarang dikuasai Katarina Abuk.

d. Bahwa tanah bidang 1 s/d 5 dahulunya merupakan tanah satu kesatuan milik Bapak SIMON LUKUNG (Ayah para Tergugat) yang diperoleh berdasarkan pemberian dari Mama REMONG pada tahu 1960 dan Bapak Simon Lukung membagikan tanah tersebut kepada anak laki-lakinya. Sehingga sejak tahun 1960 tanah sengketa dikerjakan oleh Bapak Simon Lukung (Alm) sampai meninggalnya pada tahun 1997, kemudian dari tahun 1997 sampai sekarang tanah sengketa dikuasai oleh Martinus Jehudu, Markus Dutur, Daniel Curu dan Bapak Yohanes Nggue (Ahli waris dari Simon Lukung);

e. Bahwa uraian pada huruf a' dan b angka 1 sampai dengan 5) di atas sesuai dengan pendirian hukum sebagaimana dimuat dalam Putusan Mahkamah Agung RI No.1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1971 yang menegaskan: *"Suatu gugatan dinyatakan kabur atau tidak jelas apabila dalam gugatan tersebut tidak disebutkan dengan jelas objek yang disengketakan di mana, tidak menyebutkan lokasi, tidak jelas batas, ukuran dan luas, serta tidak ditemukan objek sengketa"*. Karena itu Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet on vanklijikverklaard / NO*);

4. Petitum Gugatan Penggugat Tidak Jelas ;

- a. Bahwa adapun petitum 5 poin b' gugatan penggugat yang berbunyi sebagai berikut: *"Menghukum Tergugat secara tenggang renteng untuk membayar segala kerugian yang dialami oleh Para Penggugat yakni sebesar Rp.560.600.000,- (Lima ratus enam puluh juta enam ratus juta rupiah) sesuai perincian sebagaimana tertuang dalam posita gugatan Penggugat point 5 (lima) huruf a, b, dan c ;*
- b. Bahwa tuntutan ganti kerugian dalam petitum 5 tersebut adalah kabur karena Para Penggugat tidak dapat memisahkan secara rinci kerugian yang dialami oleh para Penggugat;
- c. Selanjutnya dalil point 5 huruf c' gugatan Penggugat, pada pokoknya menerangkan tentang Jasa Pengacara sebesar Rp 50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*) agar dipenuhi oleh para Tergugat, menurut hemat kami perincian kerugian tersebut adalah kabur dan sangat tidak berdasar sebab jasa advokat bukan merupakan kerugian materiil maupun



immateriil. Dengan demikian tuntutan ganti kerugian materiil dan immateriil dengan dasar dalil point 5 huruf **a**, **b** dan **c** gugatan Penggugat adalah tidak berdasar karena sangat bertentangan dengan kaidah hukum yang berlaku, sehingga tuntutan ganti rugi tersebut tidak dapat diterima atau dikesampingkan, (Vide Putusan Mahkamah Agung No.582 K/Sip/1973 dan Putusan Mahkamah Agung No. 492 K/Sip/1970);

III. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa terhadap semua dalil yang telah diuraikan oleh para Tergugat di atas pada bagian eksepsi ini, mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan dalil pada pokok perkara; Bahwa Tergugat menolak dengan tegas semua dalil-dalil Penggugat dalam perkara aquo, khususnya yang bertentangan dengan hukum serta fakta-fakta, kecuali terhadap hal-hal yang kebenarannya diakui secara tegas oleh para Tergugat ;

Tanggapan Atas Dalil Posita 1 Gugatan Penggugat:

1. Bahwa **tidak benar** dalil posita 1 gugatan Penggugat yang menerangkan bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah yang terletak di Ngkor Desa Bangka La'o, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai. Dengan ukuran panjang sisi timur \pm 155 meter, dan Lebar 84,69 meter, sebagaimana dalam gugatannya karena tanah yang dikuasai oleh para Tergugat merupakan tanah warisan dari Bapak SIMON LUKUNG pada tahun 1997, dan Bapak Simon Lukung (Ayah para Tergugat) diperoleh berdasarkan pemberian dalam bentuk HIBAH dari mama Remong pada tahun 1960, selanjutnya mama Remong memperoleh tanah sengketa berdasarkan warisan dari Bapak Ngurung/Ngeong selaku suaminya ;
2. Bahwa selanjutnya pada tahun 1960 Mama REMONG datang kerumah Bapak Simon Lukung (Ayah para Tergugat) dengan tujuan meminta persetujuan dari Bapak Simon Lukung untuk membangun rumah adat atau rumah gendang Ngkor, dahulu Desa Pong La'o, sekarang Desa Bangka La'o, Kec. Ruteng, Kab Manggarai, dan atas permintaan tersebut Bapak Simon Lukung (Ayah Para Tergugat) menyetujuinya, sehingga atas permintaan mama Remong tersebut pada tahun 1960 rumah adat gendang Ngkor dibangun oleh Bapak Simon Lukung bersama-sama dengan keempatpanga lainnya antara lain; panga Berubung, kedua panga Labur, ketiga panga Pumpuk, keempat panga Nungku dan panga Curu turunan Bapak Simon Lukung;



3. Bahwa sebagai bentuk balas jasa kepada Bapak Simon Lukung pada tahun 1960 mama REMONG menghibahkan sebidang tanah kering yang terletak di Lingko Leba Saung Cu'e, Gendang Ngkor, Desa Bangka La'o, Kec. Ruteng, Kab. Manggarai dengan batas-batasnya adalah sebagai berikut;

- Utara : Berbatasan dengan Jalan Raya Dalo – Ngkor.
- Selatan : Berbatasan dengan Lodok Lingko Leba Saun Cu'e.
- Timur : Berbatasan dengan Monal Abit.
- Barat : Berbatasan dengan Jalan raya menuju pekuburan umum dan tanah milik Urbanus Uruk, sekarang dikuasai oleh Katarina Abuk.

Tanggapan Atas halaman 2 point ke – 2 s/d point ke – 4 Dalil Gugatan

Penggugat:

4. Bahwa tanah yang dikuasai oleh para Penggugat merupakan tanah milik Urbanus Uruk sekarang dikuasai oleh Katarina Abuk, akan tetapi tanah tanah yang dikuasai oleh para Tergugat merupakan tanah warisan dari Bapak Simon Lukung (Ayah para Tergugat) dan Simon Lukung memperoleh tanah tersebut berdasarkan pemberian dalam bentuk hibah dari mama Remong selaku isteri pertama Bapak Ngurung/Ngeong (Alm). Sebagaimana yang telah diuraikan oleh Para Tergugat pada point 2 (dua) di atas, berserta batas-batas dan keadaan serta fakta yang sebenarnya. Oleh sebab itu dalil posita halaman 2 point ke-2 s/d point ke – 4 gugatan penggugat adalah tidak benar karena sangat bertentangan dengan fakta yang sebenarnya;

Tanggapan Atas halaman 2 point ke – 5 s/d point ke – 9 Dalil Gugatan

Penggugat:

5. Bahwa **tidak benar** dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara aquo telah diwariskan oleh Ngurung kepada Rubanus Uruk (Alm). Karena berdasarkan fakta yang sebenarnya Bapak Ngurung memiliki 2 (dua) bidang tanah di Lingko Leba Saung Cu'e, dimana dari 2 (dua) bidang tanah tersebut Bapak Ngurung telah mewariskan tanah tersebut kepada Mama REMONG selaku isteri pertamanya dan Rubanus Uruk (Anak dari isteri kedua Bapak Ngurung/Ngeong Alm), sehingga tanah pada bidang pertama dahulu dikerjakan oleh Remong kemudian diserahkan kepada Bapak Simon Lukung pada tahun 1960, setelah Bapak Simon Lukung meninggal tahun 1997 tanah milik Simon dikuasai oleh para Tergugat



hingga sekarang sedangkan tanah bidang kedua dahulu dikuasi oleh Rubanus Uruk sekarang dikuasai oleh Katarina Abuk (Isteri dari Rubanus Uruk). Oleh karena itu dalil gugatan Penggugat point ke-5 s/d point ke-9 mohon dikesampingkan karena para Penggugat sama sekali tidak memahami hukum waris dengan benar sebab meskipun Mama Remong tidak memiliki keturunan selaku isteri pertama Bapak Ngurung, akan tetapi Mama Remong juga tetap memiliki hak untuk mendapatkan warisan dari Bapak Ngurung sebab Mama Remong merupakan ahli waris sah dari Bapak Ngurung. Hal ini sejalan dengan putusan Mahkamah Agung RI No: 1411 K/Sip/1985 tanggal 30 Agustus 1986 dan Putusan Mahkamah Agung RI No: 3190 K/Pdt/1985 yang menyatakan; Seorang janda berhak mewarisi harta asal dari almarhum suaminya. Adalah tidak adil bila suami isteri yang telah mengelolah tanah tersebut karena isteri tersebut tidak mempunyai anak maka harta asal tidak boleh diwarisi oleh janda tersebut setelah suaminya meninggal ;

Tanggapan Atas halaman 2 s/d 3 Point ke – 10 s/d ke – 11 Gugatan Penggugat:

6. Bahwa para Tergugat tidak menanggapi dalil gugatan penggugat point ke – 10 dan point ke -11, sebagaimana dalam gugatannya sebab dalil tersebut dampaknya tidak berpengaruh dengan tanah objek sengketa ;

Tanggapan halaman 3, point ke – 12 Dalil Gugatan Penggugat:

7. Bahwa meskipun para Tergugat bukan merupakan ahli waris dari Bapak Ngurung namun para Tergugat memperoleh tanah sengketa berdasarkan warisan dari Bapak Simon Lukung (Ayah kandung para Tergugat) dan Simon Lukung memperoleh tanah sengketa berdasarkan HIBAH dari Mama Remong pada tahun 1960 dengan perjanjian Bapak Simon Lukung (Ayah Para Tergugat) bersedia membangun rumah gendang di Ngkor dan tinggal di rumah Gendang Ngkor tersebut, di mana dalam istilah adat Manggarai dikenal dengan sebutan “*gendang one lingko pe'ang*” artinya Rumah gendang didalam kebunnya diluar. Istilah tersebut telah diwariskan oleh para leluhur masyarakat adat Manggarai secara turun-temurun sampai sekarang. Sehingga atas kesepakatan tersebut Bapak Simon Lukung pun bersedia membangun rumah gendang di Ngkor dan tinggal didalam rumah gendang tersebut hingga sekarang dan sebagai imbalannya Mama menyerahkan sebidang tanah yang terletak di Lingko Leba Saun Cue gendang Ngkor, Desa Bangka La'o untuk Bapak Simon Lukung sekarang tanah tersebut dikuasai oleh Para Tergugat. Atas dasar



peristiwa tersebut para Tergugat meskipun bukan merupakan ahliwaris dari bapak Ngurung namun para Tergugat memperoleh tanah sengketa berdasarkan warisan dari orangtua para Tergugat dan orangtua Tergugat diperoleh berdasarkan pemberian dalam bentuk HIBAH dari mama REMONG. Oleh karenanya kami mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia berkenan menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidaknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet on vanklijikverklaard*);

Tanggapan Halaman 3 point ke – 13 s/d point ke – 15 dalil Gugatan Penggugat:

8. Bahwa **tidak benar** dalil gugatan penggugat yang pada pokoknya menyatakan; pada tanggal 9 Juli 2020 para Tergugat melakukan penyerobotan atas tanah sengketa dengan ukuran panjang \pm 155 dan Lebar \pm 48.9 M² kemudian sisa yang digarap oleh para Penggugat hanya 36.9 M². Bahwa berdasarkan fakta dan keadaan yang sebenarnya sejak tahun 1990 tanah sengketa telah dikuasai oleh Para Tergugat dengan menanam tanaman jangka pendek seperti ubu-ubian, tanaman singkong dan tanaman jangka pendek lainnya hingga sekarang. Sedangkan tanah milik Rubanus Uruk yang sekarang dikuasai oleh Katarina Abuk ditanami tanaman kayu ampupu dan tanaman kayu lainnya, sehingga dapat disimpulkan bahwa dua bidang tanah milik Bapak Ngurung yang terletak di Lingko Leba Saug Cu'e benar-benar telah diwariskan kepada Remong dimana tanah tersebut telah diserahkan kepada Bapak Simon Lukung dan sekarang dikuasai oleh Para Tergugat sedangkan pada bidang yang kedua diwariskan kepada Rubanus Uruk sekarang dikuasai Katarina Abuk. Oleh karena itu dalil point 13 s/d 15 gugatan penggugat adalah sangat tidak berdasar dan patut dikesampingkan sebab sangat bertentangan dengan fakta yang sebenarnya ;

Tanggapan Halaman 3 point ke – 16 dalil Gugatan Penggugat:

9. Bahwa **tidak benar** dalil gugatan penggugat yang menyatakan bahwa pada tanggal 14 Juli 2020 Katarina Abuk melaporkan masalah tanah tersebut ketu'a golo dimana yang hadir pada saat itu adalah Nikolaus Marus, Herman Parus, dan Dominikus Jebarus, selanjutnya dari ketiga tu'a golo tersebut memutuskan pada pokoknya para Tergugat akan mengembalikan tanah sengketa kepada penggugat. Bahwa berdasarkan fakta dan keadaan yang sebenarnya pada saat mediasi pada tingkat tua golo Bapak Herman Parus, tidak pernah hadir selanjutnya Penggugat



juga sudah mulai menipu dan mengada-ada sebab pada saat mediasi pada tingkat tu'a golo justru Veronika Abut (Penggugat-II) dihadapan tua golo menyampaikan bahwa untuk tanah bidang kedua yang telah dikuasai dan ditanami kayu-kayu ampupu dan tanaman kayu lainnya tolong jangan dikerjakan karena tanah tersebut merupakan tanah warisan dari Bapak Rubanus Uruk (Ayah Penggugat-II, suami Penggugat-1) selanjutnya Veronika Abut menegaskan kepada tu'a golo bahwa para Tergugat cukup mengerjakan tanah yang diserahkan oleh mama Remong saja yaitu tanah bidang satu ;

Tanggapan Halaman 3 point ke – 17 s/d point ke – 21 dalil Gugatan Penggugat:

10. Bahwa **tidak benar** dalil gugatan penggugat yang menyatakan bahwa pada tanggal 5-6 September 2020 Penggugat pernah melaporkan masalah ini pada tingkat dusun karena sampai perkara ini sampai dipengadilan Negeri Ruteng para Tergugat tidak pernah diundang oleh dusun Ngkor untuk menyelesaikan masalah tanah antara Penggugat dengan para Tergugat, selanjutnya pada saat mediasi pada tingkat Desa Bangka La'o para Tergugat tidak pernah menyanggupi untuk memberikan 1 (satu) ekor babi, 5 (lima) lembar kain adat Manggarai sebagai bentuk kompensasi atas tanah sengketa sebab fakta yang sebenarnya para Tergugat tidak pernah berjanji dengan Penggugat untuk menyerahkan 1 (satu) ekor babi, 5 (lima) lembar kain adat Manggarai sebagaimana dalil gugatan Penggugat, karena tanah sengketa diperoleh berdasarkan warisan dari Bapak Simon Lukung dan Bapak Simon Lukung diperoleh berdasarkan hibah dari Mama Remong, kemudian sebagai balas jasanya Bapak Simon Lukung membangun rumah gendang Ngkor dan tinggal didalam rumah gendang Ngkor tersebut hingga sekarang. Sehingga dalil gugatan penggugat point 17 s/d 21 adalah sangat tidak benar dan patut dikesampingkan ;

Tanggapan Legal Stending point ke - 22 s/d ke 24 Gugatan Penggugat:

11. Bahwa benar para Penggugat mempunyai hak untuk mengajukan gugatan karena para Penggugat ahliwaris dari Rubanus Uruk, akan tetapi para penggugat harus menyadari dan harus memahami hukum waris dengan benar, karena dalam perkara aquo perolehan tanah sengketa berdasarkan warisan dari orangtua para Tergugat dan orangtua para Tergugat diperoleh berdasarkan HIBAH dari Mama Remong, kemudian Mama Remong memperoleh tanah sengketa yang terletak di



Lingko Leba Saung Cu'e tersebut diperoleh berdasarkan warisan dari Ngurung (suaminya). Oleh karena sebab itu baik Remong maupun Rubanus Uruk (suami Katarina Abuk) merupakan ahli waris sah dari Ngurung/Ngeong. Lain dari pada itu pada saat Remong menghibahkan tanah sengketa kepada Bapak Simon Lukung tahun 1960 dimana saat itu Rubanus Uruk masih hidup mengapa tidak dicegag. Selanjutnya sampai dengan meninggalnya Rubanus Uruk tahun 1964 tanah sengketa sudah dikuasai oleh Bapak Simon Lukung (Ayah Tergugat), namun lagi-lagi tidak mengajukan keberatan. Oleh karenanya legal standing Para Penggugat dengan Mama REMONG adalah sama dihadapan hukum, sehingga dapat disimpulkan gugatan para Penggugat dalam perkara ini hanya untuk mencoba-coba tanpa memahami hukum waris sebagaimana mestinya ;

Tanggapan Kedudukan Hukum point ke- 25 s/ ke – 27 dalil Gugatan Penggugat:

12. Bahwa kedudukan tentang Legal standing dalam gugatan Penggugat halaman 25 s/d 27 para Tergugat tidak menanggapinya sebab dalil tersebut hanya mengulang-ulangi dalil gugatan point ke - 22 s/d point ke- 24, sehingga para Tergugat tidak menanggapinya ;

Tanggapan halaman 4 Tentang Kedudukan Hukum:

13. Bahwa Tergugat tidak menanggapi dalil gugatan Penggugat point 25 s/d 27 karena posita tersebut hanya mengulang kembali posita 22 s/ 24 sebagaimana dalam gugatannya ;

Tanggapan Tentang Dasar Hukum Gugatan halaman 4point ke-1 s/d ke-4 Tentang Dasar Hukum Gugatan Penggugat

14. Bahwa berdasarkan pasal 830 KUHPerdata pada intinya menyatakan bahwa *Pewarisan hanya terjadi karena Kematian*, kemudian pasal 832 KUHPerdata menyatakan; *Menurut Undang-undang yang berhak untuk menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang diluar perkawinan dan si suami atau si isteri yang hidup terlama menurut peraturan-peraturan berikut ini. Bila keluarga sedarah dan sisuami dan si isteri yang hidup terlama tidak ada, maka semua harta peninggalan menjadi milik negara, yang wajib melunasi utang-utang orang yang meninggal tersebut sejauh harga harta peninggalan mencukupi untuk itu; -----dst;*

Bahwa menurut hemat kami para Penggugat telah keliru mengartikan dan menganalisa hukum waris perdata sebagaimana mestinya karena pada



posita 5 sampai dengan posita 7 (tujuh) surat gugatan Penggugat menyatakan bahwa; *Alm Ngurung/Ngeong selama hidupnya mempunyai 2 (dua) orang isteri dimana isteri pertama bernama Remong berasal dari Kampung Laci, Desa Cumbi, Kecamatan Ruteng, dan isteri kedua bernama Elisabet Hemel dan mempunyai 3 (tiga) orang anak.* Bahwa dalam perkara aquo memang benar bahwa para Tergugat bukanlah merupakan ahli waris dari Bapak Ngurung/Ngeong, namun perlu dipahami oleh para Penggugat bahwa tanah yang menjadi objek sengketa merupakan tanah milik mama Remong yang diperoleh berdasarkan warisan dari Bapak Ngurung selaku isteri pertamanya Ngurung/Ngeong, selanjutnya pada tahun 1960, Mama Remong menghibahkan satu bidang yang terletak di Lingko Leba Saung Cu'e kepada Bapak Simon Lukung dan dari Bapak Simon Lukung mewariskan tanah tersebut kepada ke-5 (lima) anak-anaknya antara lain : Martinus Jehudu (Tergugat-1), Markus Dutur, Karolus Kuru, Daniel Curu (Tergugat-2), Dan Yohanes Nggue. Bahwa tindakan dari Mama Remong yang meghibahkan tanahnya kepada Simon Lukung (Ayah para Tergugat) jika mengacu pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No: 1448 K/Sip/1974 tanggal 9 November 1977 yang menyatakan ;

1. Sejak berlakunya Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, harta benda perolehan selama perkawinan, harta bersama harus dibagi rata antara pihak suami dan pihak isteri. Kemudian penjelasan selanjutnya Jika perkawinan putus karena kematian dan dalam perkawinan tersebut tidak diberikan keturunan/anak maka janda isteri yang hidup terlama berhak atas harta bawahan suami karena kedudukan janda yang suaminya meninggal, kedudukan sejajar dengan ahli waris anak (golongan-1) sehingga kedudukan janda menutupi ahli waris golongan pengganti ;
2. Selanjutnya Janda tanpa anak berhak mewarisi harta bawaan suaminya yang telah meninggal lebih dahulu. Hal ini sejalan dengan putusan Mahkamah Agung RI No: 1411 K/Sip/1985 tanggal 30 Agustus 1986 dan Putusan Mahkamah Agung RI No: 3190 K/Pdt/1985 yang menyatakan; Seorang janda berhak mewarisi harta asal dari almarhum suaminya. Adalah tidak adil bila suami isteri yang telah mengelolah tanah tersebut karena isteri tersebut tidak mempunyai anak maka harta asal tidak boleh



diwarisi oleh janda tersebut setelah suaminya meninggal. Namun pada Putusan MA-RI No: 3190 K/Pdt/1985 menyatakan; bahwa sesuai dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung telah ditetapkan bahwa Janda adalah ahli waris dari suaminya yang kedudukannya sejajar dengan ahli waris dengan anak-anaknya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Mama Remong juga mempunyai hak atas warisan dari Bapak Ngurung/Ngeong karena Remong merupakan isteri pertama dari Ngurung. Oleh karena itu kami mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia berkenan menolak gugatan penggugat atau dikesampingkan ;

Tanggapan Tentang Kerugian Penggugat:

15. Bahwa para Tergugat sangat berkeberatan dan menolak dengan tegas dalil posita 28 gugatan Penggugat yang pada pokoknya menuntut ganti kerugian materiil dan kerugian immaterial berdasarkan perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdara), sebab kalau benar para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dalam dalil petitum guatan Penggugat, maka tuntutan ganti kerugian berdasarkan perbuatan melawan hukum seharusnya dihitung sejak kapan ? sampai dengan saat ini (Vide Pasal 1365 KUHPerdara). Bahwa *in konkreto* secara realistis Penggugat tidak bisa memisahkan secara tegas dan terinci sejak kapan terjadinya perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan tuntutan ganti kerugian, demikian pun tuntutan ganti rugi tentang biaya jasa pengacara sangat tidak berdasar sebab tuntutan jasa pengacara sangat tidak sesuai dengan prosedur gugatan sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata (KUHPerdara). Dan secara hukum, tuntutan ganti kerugian tersebut dianggap tidak ada atau tidak terbukti;

Bahwa berdasarkan segala apa yang terurai di atas, para Tergugat mohon dengan hormat agar sudi kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan :

I. Dalam Eksepsi :

- Menerima eksepsi para Tergugat seluruhnya;

II. Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya tidaknya gugatan tidak dapat diterima (*Niet onvanklijke ver klaard / NO*);



- Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan replik pada tanggal 30 Maret 2021 dan Para Tergugat telah pula mengajukan duplik pada tanggal 6 April 2021 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Para Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-4 dan Saksi-Saksi yaitu Saksi Donatus Papus, Saksi Kristianus Hamu, Saksi Aleks Kembus, dan Saksi Keruru Sebastianus;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Penggugat yaitu alat bukti surat, sebagai berikut:

1. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Perkawinan antara Rubanus Uruk dan Katarina Abuk, dari Keuskupan Ruteng Paroki Santa Maria Fatma Cancar, tertanggal 27 Oktober 2020, diberi tanda P.1 ;
2. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Kematian, Nomor : 410.11/374/DBL/X/2020 yang diterbitkan oleh Pemerintah Desa Bangka Lao, tertanggal 23 Oktober 2020, diberi tanda P.2 ;
3. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Ahli Waris, No. 470/396/DBL/X/2020 yang diterbitkan oleh Pemerintah Desa Bangka Lao, tertanggal 23 Oktober 2020;
4. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), Pajak Bumi dan Bangunan tahun pajak 1994 dan Tanda Terima atas nama Katarina Abuk selaku wajib pajak, diberi tanda P.4 ;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Penggugat yaitu alat bukti saksi, sebagai berikut:

1. Saksi Donatus Papus

- Bahwa mengetahui terakit dengan masalah tanah yang terletak di Lingko Leba Saung Cue-Ngkor, Desa Bangka Lao, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, dengan batas-batas :
 - Utara dengan Monal Abit ;
 - Timur dengan Lodok ;
 - Selatan dengan Pelipus Damput ;
 - Barat dengan Jalan Raya;
- Bahwa tanah sengketa tersebut berbentuk Lodok / segitiga ;



- Bahwa saksi menjabat sebagai Tua Gendang di Cece sedangkan tanah sengketa tersebut berada di wilayah gendang Ngkor;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tanah sengketa merupakan milik Ngeong;
- Bahwa hubungan antara Para Penggugat dengan Ngeong (Almarhum) adalah Penggugat I (Katarina Abuk) sebagai anak man tu sedangkan Penggugat II (Veronika Adut) adalah cucu dari Ngeong (Almarhum);
- Bahwa Ngeong memiliki 4 (empat) orang anak yaitu :
 - 1) Agnes Dangul (Perempuan) ;
 - 2) Ngkomus. Alm (Laki-laki dan belum menikah ;
 - 3) Angga Gugu (Perempuan) ;
 - 4) Rubanus Uruk (Laki-laki) suami dari Penggugat I (Katarina Abuk) dan Ayah dari Penggugat II (Veronika Adut);
- Bahwa Setahu saksi Ngeong memperoleh tanah tersebut dari hasil pembagian, karena Ngeong merupakan Tua Teno di Gendang Ngkor pada tahun 1937;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tugas seorang Tua Teno salah satunya adalah membagi-bagikan tanah;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa-siapa saja yang dapat pada saat pembagian tanah itu karena saksi pada saat itu masih belum sekolah ;
- Bahwa saksi tahu jika Ngeong ada membagikan tana, karena pada saat itu saksi ikut bersama dengan orang tua saksi pada saat pembagian tanah tersebut;
- Bahwa setelah pembagian, yang mengerjakan tanah sengketa adalah Ngeong ;
- Bahwa diatas tanah sengketa tersebut bagian selatan ada ditanami tanaman kayu sedangkan bagian utara tidak ada tanaman / kosong;
- Bahwa ada kuburan di dekat tanah sengketa, yaitu berjarak kurang lebih 500 (lima ratus) meter dari tanah sengketa dan ada jalan menuju kuburan, yang terdapat di tengah-tengah tanah sengketa;
- Bahhwa saksi tidak tahu tanaman singkong yang ditanam diatas tanah sengketa tersebut milik siapa;
- Bahwa setelah Ngeong meninggal, tanah sengketa tersebut di wariskan kepada Rubanus Uruk, sedangkan anak-anak perempuan Ngeong mendapatkan warisan tanah di Lingko Kenda;



- Bahwa Rubanus Uruk hanya memiliki tanah di Lingko Leba Saung Cue saja atau tanah sengketa tersebut, dan sejak Rubanus Uruk meninggal, tanah sengketa tersebut dikerjakan oleh Katarina Abuk (Penggugat I);
 - Bahwa saksi tidak tahu anak dari Agnes Dangul sedangkan Angga Gugu memiliki anak yang bernama Ika Suwe, Tinus Curu dan Anton Judut;
 - Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menyuruh Para Tergugat untuk tinggal di rumah Gendang milik Ngeong;
 - Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengerjakan tanah sengketa selama ini;
 - Bahwa Ngeong mempunyai 2 (dua) orang istri, istri pertama Ngeong saksi tidak kenal/tahu, sedangkan istri kedua yaitu Elisabet;
 - Bahwa 1 (satu) bagiannya bukan milik dari istri pertama Ngeong, karena tanah sengketa milik Elisabet (Ibu dari Rubanus Uruk);
 - Bahwa saksi pernah melihat Rubanus Uruk mengerjakan tanah sengketa tersebut dengan menanam padi dan jagung;
 - Bahwa pada saat Rubanus Uruk mengerjakan tanah sengketa tersebut belum ada jalan diatas tanah sengketa tersebut;
 - Bahwa saksi tidak pernah lihat Para Tergugat mengerjakan tanah sengketa tersebut;
2. Saksi Kristianus Hamu
- Bahwa saksi mengetahui terakit dengan masalah tanah, yang terletak di Lingko Leba Saung Cue-Ngkor, Desa Bangka Lao, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, dengan batas-batas :
 - Utara dengan Jalan Raya ;
 - Timur dengan Lodok ;
 - Selatan dengan Monal Abit ;
 - Barat dengan Pelipus Damput (saksi)
 - Bahwa masalah tanah antara Katarina Abuk bersama dengan anaknya yaitu Veronika Adut dengan Martinus Jehudu dan Daniel Curu;
 - Bahwa saksi memperoleh tanah tersebut dari orang tua saksi yaitu Pelipus Damput;
 - Bahwa Menurut cerita orang tua saksi bahwa tanah sengketa tersebut milik Ngeong, karena Ngeong merupakan Tua Teno di Gendang Ngkor;



- Bahwa saksi melihat sendiri jika tanah sengketa tersebut dikerjakan oleh Penggugat I (Katarina Abuk) dengan menanam singkong/ubi sejak tahun 2009;
- Bahwa sebelum tahun 2009 tidak ada yang mengerjakan tanah sengketa tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu Ngeong memiliki berapa orang anak, tetapi yang saksi tahu bahwa Rubanus Uruk (Suami dari Katarina Abuk/Penggugat I) ;
- Bahwa Penggugat I (Katarina Abuk) menikah dengan anak laki-lakinya Ngeong yang bernama Rubanus Uruk (Almarhum) sedangkan Penggugat II adalah anak dari Rubanus Uruk dengan Katarina Abuk (Penggugat I);
- Bahwa anak dari Rubanus Uruk dan Katarina Abuk (Penggugat I) ada 1 (satu) orang yaitu Veronika Adut (Penggugat II);
- Bahwa Martinus Jehudu (Tergugat I) tidak memiliki tanah disekitar tanah sengketa tersebut;
- Bahwa sejak tanggal 31 Desember 2020 saksi melihat Penggugat I (Katarina Abuk) mengerjakan diatas tanah sengketa tersebut ;
- Bahwa Para Tergugat merupakan warga di Desa Bangka Lao dan tidak memiliki tanah disekitar tanah sengketa;
- Bahwa diatas tanah sengketa tersebut ada ditanami kayu dan singkong yang ditanam oleh Penggugat I (Katarina Abuk);
- Bahwa saksi belum mengerjakan tanah saksi yang berbatasan dengan tanah sengketa tersebut;
- Bahwa kedua bidang tanah sengketa tersebut dikuasai oleh Penggugat I (Katarina Abuk) dan saksi tidak pernah melihat Para Tergugat menguasai atau mengerjakan diatas tanah sengketa ;

3. Saksi ALEKS KEMBUS

- Bahwa saksi mengetahui terkait dengan masalah tanah yang berada di Lingko Leba Saung Cue-Ngkor, Desa Bangka Lao, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, dengan batas-batas :
 - Barat dengan Pelipus Damput ;
 - Utara dengan Jalan Raya;
 - Timur dengan Monal Abit ;
 - Selatan dengan saksi



- Bahwa tanah sengketa selama ini dikuasai atau dikerjakan oleh Penggugat I (Katarina Abuk) dan saksi tidak pernah lihat Tergugat I (Martinus Jehudu) menguasai atau mengerjakan tanah sengketa;
- Bahwa saksi selama ini mengerjakan tanah saksi yang berada dibagian selatan tanah sengketa;
- Bahwa tanah sengketa terbelah jalan, sehingga terbagi 2 (dua) bagian. Tanah sengketa sebagiannya ditanami pohon ampupu dan sebagiannya lagi kosong tidak ada tanaman ;
- Bahwa yang membuat jalan adalah saksi dan pada saat itu Penggugat I (Katarina Abuk) sempat keberatan tetapi karena saksi mengatakan bahwa jalan tersebut bukan dibuat untuk kepentingan pribadi saksi tetapi untuk kepentingan warga Ngkor sehingga Penggugat I (Katarina Abuk) sepakat dan memberikan ijin;
- bahwa saksi terakhir kali pergi ke lokasi tanah sengketa tahun 2020 dan tidak melihat para tergugat juga mengerjakan atau menguasai tanah sengketa tersebut;
- Bahwa berdasarkan cerita dari orang tua saksi yang bernama Nagur, tanah sengketa tersebut adalah milik Ngeong yang diperoleh berdasarkan pembagian dan pada saat pembagian itu Ngeong sebagai Tua Teno dan juga Tua Gendang Ngkor;
- Bahwa saksi tidak tahu, siapa-siapa saja yang mendapatkan tanah pembagian di Lingko Leba tersebut, karena banyak orang yang mendapatkannya dan pada saat pembagian saksi masih kecil ;
- Bahwa tanah saksi yang terdapat dibagian selatan tanah sengketa tersebut merupakan tanah pembagian dari Ngeong kepada orang tua saksi dan diwariskan kepada saksi karena pada saat itu saksi masih kecil;
- Bahwa sejak tahun 1977 itu Penggugat I (Katarina Abuk) sudah menguasai atau mengerjakan tanah sengketa tersebut sampai dengan sekarang ini;
- Bahwa saksi tidak tahu Ngeong mempunyai berapa orang anak, yang saksi tahu hanya Rubanus Uruk (suami dari Katarina Uruk/Penggugat I);
- Bahwa hubungan antara Para Penggugat dengan Ngeong adalah Penggugat I (Katarina Abuk) sebagai anak mantu sedangkan Penggugat II (Veronika Adut) adalah cucu dari Ngeong;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Rubanus Uruk dan Katarina Uruk memiliki seorang anak perempuan yang bernama Veronika Adut/Penggugat II;
- bahwa saksi tidak tahu apakah Veronika Adut/Penggugat II ini juga menguasai atau mengerjakan tanah sengketa tersebut;
- Bahwa Veronika Adut/Penggugat II ini tinggal bersama dengan Katarina Abuk/Penggugat I;
- Bahwa sebelah kiri tanah sengketa setahu saksi ada tanaman singkong tetapi saksi tidak tahu siapa yang menanamnya;
- Bahwa saksi juga merupakan Tua Teno dan Tua Gendang Leba Mese;
- Bahwa pembagian tanah di Lingko Leba tersebut dalam bentuk segitiga / lodok dan Lodok dari tanah sengketa terletak dibagian selatan dekat dengan tanah saksi dan juga kuburan;
- Bahwa Ngeong memperoleh 2 (dua) bagian di tanah sengketa tersebut dan yang lainnya mendapatkan 1 (satu) bagian termasuk Monal Abit, Tanah Monal Abit lebih luas dari tanah Ngeong;
- Bahwa Setahu saksi Ngeong mempunyai 2 (dua) orang istri yaitu Remong dan Elisabet;
- Bahwa setahu saksi dari istri pertama Ngeong yaitu Remong mempunyai 2 (dua) orang anak perempuan tetapi saksi tidak tahu nama dari anak-anak tersebut sedangkan dari istri kedua Ngeong yaitu Elisabet mempunyai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama Rubanus Uruk (Alm) suami dari Penggugat I (Katarina Abuk);
- Bahwa Saksi membuat jalan diatas tanah sengketa tersebut pada tahun 1985;
- Bahwa saksi mengerti maksud dari istilah "Lingko One Lingko Peang" yang artinya bahwa jika seorang warga yang tinggal disuatu Gendang yang sudah mendapatkan pembagian tanah di Gendang tersebut tidak boleh mendapatkan tanah di Gendang lain lagi. Saksi tidak tahu apakah Para Tergugat boleh mendapat pembagian tanah di Gendang Ngkor;
- Bahwa Monal Abit dan Pelipus Damput mendapatkan tanah disekitar tanah sengketa dari pembagian oleh Ngeong;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Para Tergugat menguasai atau mengerjakan diatas tanah sengketa tersebut;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Agnes Dangul dan Angga Gugu;

Halaman 28 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Rtg



- Bahwa saksi tidak pernah mendengar bahwa para tergugat menjanjikan untuk memberikan seekor babi dan kain kepada Para Penggugat;
- 4. Saksi KERURU SEBASTIANUS :
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini terakit dengan masalah tanah antara Katarina Abuk bersama dengan anaknya yaitu Veronika Adut dengan Martinus Jehudu dan Daniel Curu;
 - Bahwa tanah yang menjadi masalah tersebut terletak di Lingko Leba Saung Cue-Ngkor, Desa Bangka Lao, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai ;
 - Bahwa saksi mengetahui antara Para Penggugat dan Para Tergugat ada masalah tanah karena Penggugat I (Katarina Abuk) datang melaporkan ke Gendang bahwa ada orang lain mengerjakan diatas tanah miliknya;
 - Bahwa saksi merupakan Tua Gendang Ngkor sejak tahun 2010 sampai dengan sekarang. Sebelum tahun 2010 yang menjabat sebagai Tua Gendang Ngkor adalah Mikael Jemudu, tetapi saksi tidak tahu sejak kapan Mikael Jemudu menjabat sebagai Tua Gendang Ngkor. Sebelum Mikael Jemudu yang menjabat sebagai Tua Gendang Ngkor adalah Leo Keka;
 - Bahwa saksi tidak tahu tanah sengketa tersebut milik siapa, sepengetahuan saksi pada tahun 2010 itu tidak ada yang kerja diatas tanah sengketa tersebut;
 - Bahwa sejak tahun 2020 sampai dengan sekarang yang mengerjakan tanah sengketa tersebut adalah Martinus Jehudu, Daniel Curu, Hendrikus Su dan Blasius Jemurut dengan menanam singkong / ubi diatas tanah sengketa tersebut;
 - Bahwa saksi tidak tahu sebelum Martinus Jehudu, Daniel Curu, Hendrikus Su dan Blasius Jemurut menanam singkong / ubi diatas tanah sengketa, ada tanaman apa diatas tanah tersebut;
 - Bahwa saksi memanggil dan mengadakan pertemuan keluarga akan tetapi dari pertemuan tersebut tidak ada hasil kesepakatan karena masing-masing pihak mempertahankan haknya;
 - Bahwa Pada saat Penggugat I (Katarina Abuk) melaporkan persoalan tanah tersebut di Gendang, Penggugat I (Katarina Abuk) merasa atau menganggap bahwa tanah tersebut miliknya karena menurut



Penggugat I (Katarina Abuk) bahwa tanah tersebut merupakan warisan dari suaminya Rubanus Uruk (Alm);

- Bahwa menurut Tergugat I (Martinus Jehudu) bahwa tanah tersebut milik Remong ;
- Bahwa saksi tinggal di Rumah Gendang Ngkor. Selain saksi, yang tinggal dirumah induk Gendang Ngkor adalah orang tua dan saudara-saudara saksi serta didepan Gendang induk ada rumah yang ditempati oleh Arnol, Blasius, Katarina Abuk (Penggugat I), Nobertus Huru, Kornelis Kuru dan Martinus Jehudu. Sedangkan Penggugat I (Katarina Abuk) sudah tidak tinggal dirumah Gendang Ngkor ;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa mereka bisa mereka menempati Rumah Gendang Ngkor;
- Bahwa saksi pernah menandatangani surat dan inti dari isi surat itu menerangkan bahwa masalah tanah tersebut pernah diselesaikan di Gendang, tetapi tidak menerangkan tentang kepemilikan tanah tersebut;
- Bahwa pada saat pertemuan tersebut ada permintaan juga dari Penggugat II (Veronika Adut) untuk tidak mengganggu tanah bagian barat dari tanah sengketa yang dikerjakan oleh Penggugat I (Katarina Abuk);

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti T-1 sampai dengan T-4 dan Saksi-Saksi yaitu saksi Nikolaus Marus dan saksi Vinsensius Jurung ;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Tergugat yaitu alat bukti surat, sebagai berikut:

1. Fotocopy sesuai dengan asli Silsilah Keturunan Nenek Nupung dengan Deju, mengetahui Kepala Desa Bangka Lao, tertanggal 12 April 2021, diberi tanda T.1 ;
2. Fotocopy sesuai dengan asli Silsilah Keturunan Nenek Nupung dengan Mueng, mengetahui Kepala Desa Bangka Lao, tertanggal 12 April 2021, diberi tanda T.2 ;
3. Fotocopy sesuai dengan asli Surat Pernyataan Dari Tua-Tua Adat Gendang Ngkor, mengetahui Kepala Desa Bangka Lao, tertanggal 12 April 2021, diberi tanda T.3;
4. Fotocopy dari Fotocopy Berita Acara Mediasi Persoalan Tanah Yang Terletak di Lingko Leba, mengetahui Kepala Desa Bangka Lao, tertanggal 20 Juli 2020, diberi tanda T.4 ;



Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Tergugat yaitu alat bukti saksi, sebagai berikut:

1. Saksi NIKOLAUS MARUS

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini terakit dengan masalah tanah antara Katarina Abuk bersama dengan anaknya yaitu Veronika Adut dengan Martinus Jehudu dan Daniel Curu, yang terletak di Lingko Leba Saung Cue-Ngkor, Desa Bangka Lao, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, dengan batas-batas :
 - Batas Utara : Jalan Raya ;
 - Batas Selatan : Lodok ;
 - Batas Timur : Monal Abit ;
 - Batas Barat : Jalan Raya;
- Bahwa saksi tahu tanah sengketa karena merupakan tanah pembagian tahun 1950 oleh Ngeong / Ngurung;
- Bahwa pada tahun 1950 Ngeong / Ngurung menjabat sebagai Tua Teno dan juga Tua Gendang di Lingko Leba Saung Cue-Ngkor, Desa Bangka Lao, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai ;
- Bahwa saksi tahu karena pada saat itu saksi juga mengikuti Bapak saksi yang mendapatkan pembagian tanah juga tetapi di tempat lain dan pada saat itu saksi sudah besar (kurang lebih saksi sudah kelas 6 (enam) SD (Sekolah Dasar) karena saksi menikah pada tahun 1957, sedangkan tahun yang tercantum pada KTP itu perkiraan pada saat pembuatan KTP tersebut;
- Bahwa kondisi dahulu pada saat pembagian berbeda dengan sekarang (pada waktu Pemeriksaan Setempat), karena pada saat pembagian tanah tahun 1950 belum ada jalan raya (jalan menuju pekuburan) ditengah tanah tersebut;
- Bahwa yang saksi ingat pembagian tanah itu ditengah Ngeong dan bagian timur Monal Abit, Nabu, Jantu, Mata Leba, Bangur;
- Bahwa setelah pembagian tahun 1950 tanah itu langsung di kerjakan oleh masing-masing pemilik dan membuat pagar keliling begitupun juga dengan Ngeong akan tetapi setelah itu Ngeong melepas atau membiarkannya karena Ngeong dan anaknya yang bernama Ngkomus meninggal;
- Bahwa Ngeong/Ngurung memiliki 2 (dua) orang istri, Istri pertama yaitu Remong (tidak memilik anak), Istri kedua yaitu Elisabet Hemel dan memilik 4 (empat) orang anak, yaitu :



1. Dangul (P) suami bernama Nabu dan memiliki 3 (tiga) orang anak :
 - 1) Romanus Jehamur (L) istri bernama Bibi dan memiliki seorang anak bernama Anus Pamur ;
 - 2) Sipri Madu (L) (saksi tidak tahu istri dan anaknya) ;
 - 3) Neli (P) (saksi tidak tahu suami dan anaknya) ;
2. Gugu (P) suami bernama Nus dan (saksi tidak tahu memiliki anak atau tidak) ;
3. Ngkomus (L) meninggal sebelum menikah ;
 - Bahwa Rubanus Uruk (L) istri bernama Katarina Uruk (Penggugat I) dan memiliki seorang anak perempuan yaitu Veronika Adut (Penggugat II);
 - Bahwa saksi menjabat sebagai Tua Golo Ngkor;
 - Bahwa 5 (lima) Gendang Ngkor ada 5 (lima) Panga, yaitu Adur (orang tua saksi), Randut, Ngeong, Tinggi Anton Handur;
 - Bahwa hubungan antara Penggugat I dengan Tergugat I adalah Martinus Jehudu (Tergugat I) sebagai ponakan dari Katarina Abuk (Penggugat I);
 - Bahwa Martinus Jehudu (Tergugat I) adalah anak dari Simon Lukum, sedangkan Bapak dari Simon Lukum adalah adik dari Ngeong sehingga tanah tersebut diserahkan kepada Simon Lukum ;
 - Bahwa Tanah sengketa tersebut sekarang yang menguasai adalah kelima anak dari Simon Lukum yaitu Martinus Jehudu (Tergugat I), Markus Dutur, Karolus Kuru, Daniel Curu (Tergugat II) dan Yohanes Nggue;
 - Bahwa Ngeong memiliki anak laki-laki yang bernama Rubanus Uruk (Alm), cara sampai Ngeong menyerahkan tanah tersebut kepada Simon Lukum karena pada saat Ngeong masih hidup ia yang memanggil Simon Lukum untuk tinggal bersamanya di rumah Gendang Ngkor tersebut dengan tujuan Simon Lukum dapat merawat Ngeong dan Remong;
 - Bahwa saksi tidak tahu kapan tanah tersebut diserahkan kepada Simon Lukum;
 - Bahwa Pada saat Ngeong meninggal dan istrinya Remong yang menyerahkan tanah tersebut kepada Simon Lukum ;
 - Bahwa saksi tahu dari bapak saksi bahwa ada penyerahan tanah dari Remong ke Simon Lukum. Saksi mengetahui karena setelah ada penghijauan tahun 1996, pada saat itu ada program penanaman bibit



pohon Ampupu dan dilarang oleh Martinus Jehudu (Tergugat I) untuk tidak menanam diatas tanah sengketa tersebut, sehingga setahu saksi tanah tersebut sudah diserahkan oleh Remong ;

- Bahwa pada saat Martinus Jehudu (Tergugat I) melarang untuk tidak menanam diatas tanah sengketa tersebut Katarina Abuk (Penggugat I) mengetahui dan tidak keberatan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, diatas tanah sengketa tersebut ada tanaman singkong/ubi kayu, yang ditanam oleh Martinus Jehudu (Tergugat I) ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Katarina Abuk (Penggugat I) mengerjakan tanah tersebut dan Katarina Abuk (Penggugat I) memiliki banyak tanah yaitu dibagian barat tanah sengketa;
- Bahwa setahu saksi Katarina Abuk (Penggugat I) memperoleh tanah disekitar tanah sengketa dari Elisabet Hemel (mertuanya/lbu dari Rubanus Uruk);
- Bahwa kedua istri Ngeong bekerja sama mengerjakan tanah sengketa tersebut karena tanah tersebut terbagi menjadi 2 (dua) bagian yang, bagian I untuk istri pertama dan bagian II untuk istri kedua;
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah keseluruhan milik Ngeong, sebagai berikut:
 - Batas Utara : Jalan Raya ;
 - Batas Selatan : Salang Cue/setengah (Lodok) ;
 - Batas Timur : Monal Abit ;
 - Batas Barat : Pelipus Damput
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah milik Remong (istri pertama) Ngeong, sebagai berikut:
 - Batas Utara : Jalan Raya ;
 - Batas Selatan : Lodok ;
 - Batas Timur : Jalan Raya menuju pekuburan ;
 - Batas Barat : Pelipus Damput
- Bahwa Tanah keseluruhan milik Ngeong berbentuk segitiga dan ditengahnya sekarang jalan raya menuju pekuburan;
- Bahwa Tanah milik Remong (istri pertama) Ngeong terletak dibagian timur, sedangkan Tanah milik Elisabet Hemel (istri kedua) Ngeong terletak dibagian barat;
- Bahwa Menurut Katarina Abuk (Penggugat I) bahwa tanah keseluruhan adalah miliknya, sedangkan pada saat penghijauan yang



dilarang oleh Martinus Jehudu (Tergugat I) untuk tidak ditanami hanya tanah bagian timur milik Remong;

- Bahwa tanah sengketa pernah diselesaikan secara adat, pernah Katarina Abuk (Penggugat I) melaporkan masalah tersebut dan diselesaikan oleh 4 (empat) Panga dan hasilnya adalah bahwa Katarina Abuk (Penggugat I) dan kelima anak dari Simon Lukum tetap mendapat bagian ditanah tersebut dan kesepakatan itu juga disetujui oleh anak dari Katarina Abuk (Penggugat I) yaitu Veronika Adut (Penggugat II) dengan ketentuan bahwa para tergugat tidak mengganggu tanah milik Katarina Abuk (Penggugat I), akan tetapi Katarina Abuk (Penggugat I) sendiri tidak menyetujui kesepakatan tersebut dengan alasan bahwa pada saat penyerahan tanah dari Remong ke Simon Lukum tanpa sepengetahuannya, sehingga dianggap tidak ada penyelesaian dari pertemuan tersebut;
- Bahwa berdasarkan cerita orang tua saksi bahwa tanah pembagian milik Ngeong itu adalah 1 (satu) bagian yang kemudian dibagi menjadi 2 (dua) bagian oleh Ngeong ;
- Bahwa menurut adat Manggarai jika seorang Tua Gendang memiliki 2 (dua) orang istri maka ia juga berhak mendapatkan pembagian 2 (dua) bidang tanah, hal tersebut Tergantung ukuran tanah yang dibagi, jika Tua Gendang memiliki 2 (dua) orang istri maka ia bisa mendapatkan pembagian 2 (dua) bidang tanah, tetapi jika hanya 1 (satu) orang istri maka ia mendapatkan pembagian 1 (satu) bidang tanah tetapi dengan ukuran yang berbeda;
- Bahwa secara adat Manggarai boleh dan jika anak yang diangkat adalah masih ada garis keturunan / hubungan darah maka tidak perlu dengan melakukan acara adat tetapi jika yang diangkat anak dari luar garis keturunan / tidak ada hubungan darah maka wajib atau harus dilakukan acara adat;
- Bahwa hubungan antara Runcung dengan Ngeong adalah adik dan kakak kandung;
- Bahwa saksi tidak tahu Runcung juga mendapatkan tanah di Lingko Leba Saung Cue;
- Bahwa saksi tahu anak-anak dari Runcung yaitu Rueng, Donce, Daru, Simon Lukum ;



- Bahwa Diatas tanah yang dikuasai oleh Katarina Abuk (Penggugat I) ditanami tanaman pohon Ampupu dan tanaman lainnya yang ditanam pada saat program penghijauan tahun 1996;
- Bahwa pada saat itu Penggugat I (Katarina Abuk) tidak keberatan atau protes, pada saat itu Penggugat I (Katarina Abuk) juga hadir ;
- Bahwa yang menguasai tanah sengketa adalah Martinus Jehudu (Tergugat I) beserta dengan keempat orang adiknya sejak tahun 2020;
- Bahwa Remong menyerahkan tanah tersebut kepada Simon Lukum Karena semasa Ngeong masih hidup, Ngeong yang memanggil Simon Lukum untuk tinggal di rumah Gendang Ngkor dan pada saat itu rumah Gendang tersebut berukuran 12 (dua belas) meter x 12 (dua belas) meter dan kemudian dibangun lagi kedepannya dengan ukuran 5 (lima) meter dan dibagian belakang 2 (dua) meter lagi, dan rumah itu dikerjakan oleh Simon Lukum;
- Bahwa anak Katarina Abuk (Penggugat I) yaitu Veronika Adut tidak tinggal di rumah Gendang, karena secara adat Manggarai anak Manggarai tidak bisa tinggal di rumah Gendang;
- Bahwa pada saat penyelesaian masalah di rumah Gendang, Keruru Sebastianus yang membuat surat dan isi surat tersebut menyatakan bahwa Penggugat I (Katarina Abuk) tidak sepakat
- Bahwa saksi sebagai Tua Gendang dan Tua Golo boleh tinggal diluar dari rumah Gendang dan saksi tidak tinggal di Rumah Gendang tetapi saksi mengutus anak saksi untuk tinggal di rumah Gendang dan semua itu tergantung dari kesepakatan ;

2. Saksi VINSENSIUS JURUNG

- Bahwa saksi mengetahui terkait dengan masalah tanah antara Katarina Abuk bersama dengan anaknya yaitu Veronika Adut dengan Martinus Jehudu dan Daniel Curu, yang terletak di Lingko Leba Saung Cue-Ngkor, Desa Bangka Lao, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, dengan batas-batas:
 - Batas Utara : Jalan Raya ;
 - Batas Selatan : Lodok ;
 - Batas Timur : Monal Abit ;
 - Batas Barat : Jalan Raya menuju pekuburan
- Bahwa tanah sengketa tersebut terbagin menjadi ada 2 (dua) bidang dan merupakan milik Simon Lukum yaitu Bapak dari Para Tergugat;



- Bahwa Simon Lukum memiliki 5 (lima) orang anak, yaitu Martinus Jehudu (Tergugat I), Markus Dutur, Karolus Kuru, Daniel Curu (Tergugat II), Yohanes Nggue;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah sengketa tersebut diperoleh Simon Lukum darimana;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Tua Gendang di Ngkor dan di Gendang Ngkor terdapat beberapa Tua Panga. Tua Panga mewakili beberapa Dusun, sedangkan Tua Gendang Mewakili secara keseluruhan Panga tersebut;
- Bahwa yang tinggal di rumah Gendang Ngkor sebagai ahli waris dari Tua-Tua Gendang yaitu saksi sendiri, Anton Handur, Yohanes Nggue, Stefanus, Blasius, Mikael Jebadu;
- Bahwa Tua Gendang Ngkor adalah Nikolaus Marus (la tinggal diluar rumah Gendang tetapi ia mengutus anaknya yaitu Mikael Jebadu untuk tinggal di rumah Gendang Ngkor);
- Bahwa yang saksi tahu tanah tersebut dibagi oleh Ngeong/Ngurung, tetapi saksi tidak tahu Ngeong membagi tanah tersebut kepada siapa saja;
- Bahwa Simon Lukum juga memiliki tanah di Lingko Leba Saung Cue dan ia memperoleh tanah tersebut dari Ngeong;
- Bahwa Simon Lukum tidak tinggal di Ngkor, tetapi ia di panggil oleh istri pertama Ngeong yaitu Remong untuk tinggal di Ngkor dan setelah ia tinggal di Ngkor ia sempat menanyakan haknya, sehingga Remong menyerahkan tanah tersebut kepada Simon Lukum;
- Bahwa Di Lingko Leba Saung Cue, Ngeong memperoleh 2 (dua) bidang tanah karena ia memiliki 2 (dua) orang istri;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tanah sengketa sekarang ini dikuasai atau dikerjakan oleh Martinus Jehudu dan saudara-saudaranya (para tergugat);
- Bahwa Katarina Abuk (Penggugat I) juga memiliki tanah dibagian barat tanah sengketa;
- Bahwa Katarina Abuk (Penggugat I) memperoleh tanah tersebut dari Elisabet Hemel (Ibu dari Rubanus Uruk/Mertua Katarina Abuk);
- Bahwa saksi mengetahui bahwa pada tahun 1990-an ada program penghijauan di lokasi tanah sengketa tersebut dan pada **saat itu** saksi masih SD (Sekolah Dasar) dan Tanaman tersebut ditanam dibagian barat tanah sengketa yang dikuasai oleh Katarina Abuk (Penggugat I).



Sedangkan pada bagian timur dari tanah sengketa tidak ditanami oleh tanaman tersebut Karena ada larangan dari Martinus Jehudu (Tergugat I), pada saat itu Penggugat I (Katarina Abuk) tidak keberatan atau protes ;

- Bahwa Alex Kembus tidak memperoleh tanah di Lingko Leba Saung Cue yang masuk dalam Gendang Ngkor, tetapi ia mendapat bagian di Lingko Golo Nderu;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Martinus Jehudu (Tergugat I) beserta dengan saudara-saudaranya menguasai/mengerjakan tanah sengketa tersebut sejak tahun 2020;
- Bahwa Setelah Ngeong meninggal yang menafkahi Remong adalah Simon Lukum dan Remong tinggal bersama dengan Simon Lukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 20 April 2021 sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya pada tanggal 9 juni 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa eksepsi kuasa hukum Para Tergugat pada pokoknya sebagai berikut:

1. Identitas Gugatan Penggugat Tidak Jelas;

Bahwa dalam gugatan Penggugat tidak dinyatakan dengan jelas identitas Penggugat maupun Tergugat yaitu baik usia, jenis kelamin, kebangsaan maupun agama yang dianut sebagaimana dalam ketentuan undang-undang hukum acara perdata, suatu gugatan dalam perkara perdata identitas penggugat maupun tergugat harus dinyatakan dengan jelas baik usia, maupun jenis kelamin, serta alamat tempat tinggal para pihak yang merupakan syarat formal. Disamping itu dalam posita harus diuraikan hubungan hukum yang terjadi antara para pihak harus ditegaskan satu persatu kedudukan para pihak dalam surat gugatan. Jika tidak surat gugatan dianggap kabur (*obcuur libel*);



2. Gugatan Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium);

Bahwa selain para Tergugat, masih ada orang lain yang menguasai tanah sengketa dan harus dijadikan sebagai turut Tergugat dalam perkara aquo yaitu Markus Dutor, Karolus Kuru dan Yohanes Nggue. Bahwa dengan tidak ditariknya Markus Dutor, Karolus Kuru dan Yohanes Nggue, sebagai pihak dalam perkara ini, maka subyek hukum gugatan Penggugat Kurang Pihak ;

3. Tentang Objek Gugatan Penggugat Kabur (Obscur libel);

Bahwa Penggugat tidak dapat menggambarkan dengan benar mengenai batas-batas dari tanah sengketa sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat. Para Penggugat juga tidak memisahkan secara rinci letak tanah sengketa yang dikuasai oleh para Tergugat dan dimana letak tanah sengketa yang masih dikuasai oleh Para Penggugat sendiri. Selain itu, para Penggugat tidak dapat menggambarkan batas-batas tanah sengketa dengan benar ;

4. Petitum Gugatan Penggugat Tidak Jelas

Bahwa terkait tuntutan ganti kerugian dalam petitum 5 gugatan Para Penggugat adalah kabur karena Para Penggugat tidak dapat memisahkan secara rinci kerugian yang dialami oleh Para Penggugat. Bahwa perincian kerugian yang diajukan oleh Para Penggugat adalah kabur dan sangat tidak berdasar sebab jasa advokat bukan merupakan kerugian materiil maupun immaterial, sehingga gugatan Para Penggugat adalah tidak berdasar karena sangat bertentangan dengan kaidah hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I tersebut Para Penggugat mengajukan tanggapan dalam repliknya, yang pada pokoknya :

1. Gugatan Para Penggugat sudah benar, baik identitas Para Penggugat maupun Para Tergugat dan yang wajib dicantumkan dalam identitas Para Pihak adalah nama lengkap serta alamat yang terang, sedangkan penyebutan pekerjaan, umur, agama dan kewarganegaraan tidak mesti, hal ini justru terjawab pada dalil eksepsi Para Tergugat sendiri ;
2. Bahwa pihak-pihak yang seharusnya ditarik sebagai Tergugat sudah benar adanya, karena faktanya tanah yang sekarang disengketakan telah diserobot/dikuasai oleh Martinus Jehudu (Tergugat I) dan Daniel Curu (Tergugat II) tanpa hak dan melawan hukum ;
3. Bahwa apa yang sudah diuraikan Para Penggugat dalam gugatannya mengenai bidang tanah yang disengketakan dengan panjang 155 m² dan



lebar 84.69 m² yang terletak di Ngkor, Desa Bangka Lao adalah benar adanya dan didukung dengan fakta dan tanah yang diserobot oleh Para Tergugat tidak pernah dihibahkan kepada siapapun, termasuk kepada Bapak Simon Lukung (Alm);

Menimbang, bahwa terhadap replik yang diajukan oleh Para Penggugat Para Tergugat mengajukan duplik secara tertulis tertanggal 6 April 2021 ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai Eksepsi-Eksepsi Para Penggugat, terlebih dahulu akan dipertimbangkan terkait eksepsi ;

Menimbang, bahwa Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan hal. 111 menjelaskan bahwa “cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan bertindak sebagai penggugat maupun yang ditarik sebagai tergugat dikualifikasi mengandung error in persona”, Lebih lanjut Yahya mengklasifikasikan error in persona sebagai berikut:

1. *Diskualifikasi in Person*

Diskualifikasi in person terjadi apabila yang bertindak sebagai penggugat adalah orang yang tidak memenuhi syarat (diskualifikasi) karena penggugat dalam kondisi berikut:

- a. Tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara yang disengketakan.

Gugatan yang diajukan oleh orang yang tidak berhak atau tidak memiliki hak untuk itu, merupakan gugatan yang mengandung cacat formil error in persona dalam bentuk diskualifikasi in persona yaitu pihak yang bertindak sebagai penggugat adalah orang yang tidak punya syarat untuk itu. Misalnya, orang yang tidak ikut dalam perjanjian bertindak sebagai penggugat menuntut pembatalan perjanjian. Atau ayah bertindak sebagai penggugat untuk perceraian perkawinan anaknya.

- b. Tidak cakap melakukan tindakan hukum

Orang yang berada di bawah umur atau perwalian tidak cakap melakukan tindakan hukum. Oleh karena itu, mereka tidak dapat bertindak sebagai penggugat tanpa bantuan orang tua atau wali. Gugatan yang mereka ajukan tanpa bantuan orang tua atau wali mengandung cacat formil error in persona dalam bentuk diskualifikasi karena yang bertindak sebagai penggugat orang yang tidak memenuhi syarat.



2. Salah sasaran pihak yang digugat.

Bentuk lain *error in persona* yang mungkin terjadi adalah orang yang ditarik sebagai tergugat keliru (*gemis aanhoeda nigheid*). Sebagai contoh yang meminjam uang adalah A, tetapi yang ditarik sebagai tergugat untuk melunasi pembayaran adalah B. Gugatan yang demikian, salah dan keliru, karena tidak tepat orang didudukkan sebagai tergugat. Selain itu dapat juga terjadi salah sasaran, apabila yang digugat anak di bawah umur atau di bawah perwalian, tanpa mengikutsertakan orang tua atau walinya.

3. Gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*).

Bentuk *error in persona* yang lain disebut plurium litis consortium (gugatan kurang pihak), yakni pihak yang bertindak sebagai penggugat atau yang ditarik sebagai tergugat:

- Tidak lengkap, masih ada orang yang harus bertindak sebagai penggugat atau ditarik tergugat.
- Oleh karena itu, gugatan dalam bentuk plurium litis consortium yang berarti gugatan kurang pihaknya;

Menimbang bahwa atas Eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Eksepsi Tentang Identitas Gugatan Penggugat Tidak Jelas;

Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan Para Penggugat baik posita maupun petitumnya, telah ternyata jika Para Penggugat sebagaimana identitasnya termaktub dalam gugatan telah mengajukan gugatan kepada Para Tergugat yang identitasnya tersebut diatas. Bahwa terhadap gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat, sebelum dimulainya persidangan, telah dilakukan pemanggilan kepada Para Pihak (baik Para Penggugat dan Para Tergugat) sesuai dengan identitas yang tertuang dalam gugatan, dan telah ternyata para pihak (kuasa hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Para Tergugat) hadir di persidangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa identitas para pihak sebagaimana dalam gugatan tersebut sudah diakui dan dibenarkan oleh Para Pihak (nama) dan panggilan tersebut sudah sampai sesuai dengan subyek yang dituju dalam gugatan (alamat) ;

Menimbang, bahwa penyebutan identitas dalam surat gugatan, merupakan syarat formil keabsahan gugatan. Surat gugatan yang tidak menyebut identitas para pihak, apalagi tidak menyebut identitas tergugat, menyebabkan gugatan tidak sah dan dianggap tidak ada ;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas apabila dihubungkan dengan *diskualifikasi in person*, Majelis Hakim berkesimpulan jika terkait penyebutan identitas para pihak dalam gugatan, tidak seperti yang disyaratkan dalam surat dakwaan dalam perkara pidana yang diatur dalam Pasal 143 ayat (2) huruf a KUHAP (meliputi nama lengkap, agama, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka), identitas sebagaimana dalam surat gugatan, sepanjang memenuhi *diskualifikasi in person* dan telah ternyata diakui oleh Para Pihak, maka terhadap identitas tersebut bukan merupakan cacat formil, sehingga terhadap eksepsi ini tidak berlasan hukum dan sudah sepatutnya untuk ditolak ;

Ad.2. Gugatan Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium);

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil gugatan Para Penggugat baik posita maupun petitumnya dihubungkan dengan eksepsi Para Tergugat yang mendalilkan jika selain para Tergugat, masih ada orang lain yang menguasai tanah sengketa dan harus dijadikan sebagai turut Tergugat dalam perkara aquo yaitu Markus Dutor, Karolus Kuru dan Yohanes Nggue, maka Majelis Hakim berpendapat jika untuk menjawab apakah benar ada pihak lain yang juga ikut menguasai tanah sengketa sebagaimana yang didalilkan oleh Para Tergugat, perlu pembuktian dalam pokok perkara, sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan Eksepsi tersebut secara terpisah, melainkan akan mempertimbangkan secara bersama-sama dengan pokok perkara, maka terhadap eksepsi ini sudah sepatutnya untuk ditolak ;

Ad.3 dan 4. Tentang Objek Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur libel) dan Gugatan Para Penggugat tidak jelas ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *obscur libel* adalah surat gugatan tidak terang isinya atau disebut juga formulasi gugatan tidak jelas. Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada pengertian obscur libel tersebut diatas kini yang harus dipertimbangkan adalah apakah dalam gugatan Penggugat tersebut obyek gugatan serta batas-batasnya tidak jelas;

Menimbang, bahwa selain itu "*Obscuur libel*" yang secara sederhana diartikan sebagai "ketidak jelasan" surat Gugatan. Menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1559 K/Pdt/1983 tanggal 23 Oktober 1984 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1149 K/Sip/1975 tanggal 17-4-1979 yang dimaksud unsur "*obscur libel*" adalah ketidakjelasan mengenai objek



gugatan dalam hal tidak disebutkan luas dan letak atau batas dari tanah yang berdiri bangunan tersebut dalam surat gugatan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil gugatan Para Penggugat baik posita dan petitumnya, apabila dihubungkan dengan hasil Pemeriksaan Setempat yang ditunjuk oleh Para Tergugat, memang terdapat perbedaan batas tanah obyek sengketa, yaitu batas bagian selatan, timur dan barat. Selain itu, Para Penggugat menyatakan jika Tanah sengketa seluruhnya merupakan milik Para Penggugat dan dikuasai oleh Para Tergugat, sedangkan Para Tergugat menyatakan jika hanya sebagian saja yang dikuasai atau dikerjakan oleh Para Tergugat yang merupakan milik dari Para Tergugat. Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat jika untuk menjawab eksepsi tersebut perlu pembuktian dalam pokok perkara. Demikian halnya dengan kerugian yang dimintakan oleh Para Penggugat kepada Para Tergugat sebagaimana dalam petitumnya, juga perlu pembuktian dalam pokok perkara, sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan Eksepsi tersebut secara terpisah, melainkan akan mempertimbangkan secara bersama-sama dengan pokok perkara, maka terhadap eksepsi ini sudah sepatutnya untuk ditolak ;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah seperti tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan Para Penggugat adalah supaya Para Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum dan menyatakan jika Para Tergugat tidak berhak atas tanah obyek sengketa yang terletak di Ngkor, Desa Bangka Lao, dengan batas-batas :

- Barat : dengan tanah milik Pelipus Damput ;
- Utara : dengan jalan raya ;
- Timur : dengan Lodok ;
- Selatan : dengan tanah milik Monal Abit (alm)

Yang merupakan tanah warisan dari Alm. Ngurung / Ngeong ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Jawaban dari Para Tergugat adalah bahwa tanah sengketa yang dimaksudkan oleh Para Penggugat hanya sebagian saja dikuasai atau dikerjakan oleh Para Tergugat bersama-sama dengan saudara-saudara Para Tergugat yaitu Markus Dutor, Karolus Kuru dan Yohanes Nggue, dengan batas-batas :

- Utara : dengan Jalan Raya Dalo-Ngkor ;
- Selatan : dengan tanah Lodok Lingko Leba Saung Cu'e ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur : dengan tanah milik Monal Abit ;
- Barat : dengan jalan raya pekuburan umum dan tanah milik Rubanus Uruk, sekarang dikuasai Katarina Abuk ;

Yang diperoleh Para Tergugat berdasarkan hibah dari Mama Remong (istri pertama dari Ngurung / Ngeong (Alm) kepada Simon Lukung (Ayah dari Para Tergugat) ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-4 dan Saksi-Saksi yaitu Saksi Donatus Pampus, Saksi Kristianus Hamu, Saksi Aleks Kembus, dan Saksi Keruru Sebastianus;

Menimbang, bahwa Para Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti T-1 sampai dengan T-4 dan Saksi-Saksi yaitu saksi Nikolaus Marus dan saksi Vinsensius Jurung ;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak tersebut diatas, Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan alat bukti yang ada relevansinya saja, sedangkan terhadap alat bukti yang tidak dipertimbangkan oleh karena sifatnya tidak memiliki relevansi dengan pokok perkara, maka akan dikesampingkan (Vide: Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1087 K/ Sip/ 1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat terhadap tanah sengketa perkara ini, Majelis Hakim telah memperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa tanah sengketa terletak di Ngkor, Desa Bangka La'o, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai ;
- Bahwa diatas tanah sengketa terdapat tanaman Singkong/Ubi Kayu dan Pohon Ampupu ;
- Bahwa yang menanam Singkong/Ubi Kayu menurut para tergugat adalah Martinus Jehudu, Markus Dutur, Karolus Kuru, Daniel Curu dan Yohanes Nggue sedangkan yang menanam Pohon Ampupu adalah Para Penggugat ;
- Bahwa yang menguasai tanah sengketa menurut Para Penggugat adalah para tergugat sedangkan menurut para tergugat yang menguasai tanah sengketa dari utara ke selatan adalah Martinus Jehudu, Markus Dutur, Karolus Kuru, Daniel Curu dan Yohanes Nggue ;
- Bahwa titik batas tanah sengketa terdapat patok yang baru ditanam oleh Para Penggugat ;
- Batas-batas tanah :

Halaman 43 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Rtg



- Utara : Menurut Para Penggugat dan para tergugat berbatasan dengan jalan raya ;
- Selatan : Menurut Para Penggugat berbatasan dengan tanah milik Alm. Monal Abit sedangkan menurut para tergugat berbatasan dengan Lodok Lingko Leba Saung Cu'e ;
- Timur : Menurut Para Penggugat berbatasan dengan Lodok sedangkan menurut para tergugat berbatasan dengan tanah milik Monal Abit ;
- Barat : Menurut Para Penggugat berbatasan dengan tanah milik Pelipus Damput sedangkan menurut para tergugat berbatasan dengan jalan raya menuju pekuburan umum dan tanah milik Urbanus Uruk, sekarang dikuasai oleh Katarina Abuk ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan gugatan Para Penggugat maupun Jawaban Para Tergugat, Replik maupun duplik, maka yang menjadi pokok permasalahan antara kedua belah pihak adalah sebagai berikut:

1. Apakah benar tanah sengketa terletak di Ngkor, Desa Bangka La'o, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai adalah milik Para Penggugat yang diperoleh berdasarkan warisan dari Alm. Ngurung / Ngeong?
2. Apakah benar Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan menyerobot dan atau menguasai tanah milik Para Penggugat?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Barang siapa mengatakan mempunyai suatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, haruslah membuktikan adanya hak itu atau adanya perbuatan itu ;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum mempertimbangkan mengenai permasalahan pokok, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai formalitas gugatan ;

Menimbang, bahwa formulasi gugatan adalah rumusan surat gugatan yang dianggap memenuhi syarat formil menurut hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun formulasi gugatan yakni ditujukan kepada Pengadilan Negeri sesuai dengan kompetansi relatif, diberi tanggal, ditanda tangani penggugat atau kuasa, identitas para pihak, fundamental petendi, petitum gugatan ;

Menimbang, bahwa supaya gugatan sah, dalam arti tidak mengandung cacat formil, harus mencantumkan petitum yang berisikan pokok tuntutan Penggugat, berupa deskripsi yang jelas menyebutkan satu persatu dalam akhir



gugatan tentang hal-hal apa saja yang menjadi pokok tuntutan Penggugat yang harus dinyatakan dan dibebankan kepada Tergugat ;

Menimbang, bahwa salah satu hal yang erat kaitannya dengan hukum pembuktian adalah “pemeriksaan setempat”. Secara formil ia tidak termasuk alat bukti dalam Pasal 1866 BW atau Pasal 284 Rbg, namun demikian pemeriksaan setempat berfungsi untuk membuktikan kejelasan dan kepastian tentang lokasi, ukuran dan batas-batas objek sengketa. Tujuan pemeriksaan setempat yaitu untuk mengetahui dengan jelas dan pasti letak, luas dan batas objek barang terperkara (tanah), atau untuk mengetahui dengan jelas dan pasti mengenai kuantitas dan kualitas barang sengketa, jika objek barang sengketa merupakan barang yang dapat diukur jumlah dan kualitasnya. Berdasarkan SEMA 7 tahun 2001 tentang Pemeriksaan setempat, sering terjadi dalam praktik peradilan, pada saat putusan hendak dieksekusi, objek barang perkara tidak jelas, sehingga pelaksanaannya harus dinyatakan non-eksekutable, yaitu eksekusi tidak dapat dijalankan, karena objek barang yang hendak dieksekusi tidak jelas dan tidak pasti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan MA no 3537/K/Pdt/1984, yang menyatakan bahwa, hasil pemeriksaan setempat berfungsi memperjelas objek gugatan, dengan adanya pemeriksaan setempat yang dibarengi dengan pembuatan sketsa tanah perkara, dengan demikikian telah jelas letak dan luas tanah terperkara secara definitif, sehingga tidak ada lagi kesulitan untuk melaksanakan eksekusi riil atas putusan yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa dalam posita gugatannya yaitu pada angka 1 terkait obyek sengketa yang terletak di Ngkor, Desa Bangka Lao, dengan batas-batas :

- Barat : dengan tanah milik Pelipus Damput ;
- Utara : dengan jalan raya ;
- Timur : dengan Lodok ;
- Selatan : dengan tanah milik Monal Abit (alm)

merupakan tanah warisan dari Alm. Ngurung / Ngeong ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para Penggugat maupun Para Tergugat tidak mengajukan bukti surat ke persidangan berupa Sertifikat Hak Milik maupun hasil ukur yang dikeluarkan resmi oleh Badan Pertanahan Nasional sebagai acuan, bahan perbandingan maupun pertimbangan Majelis Hakim terhadap sidang Pemeriksaan Setempat maka majelis Hakim mengacu pada Posita Gugatan Penggugat terkait batas-batas Objek Sengketa serta berdasarkan pada hasil Pemeriksaan setempat sebagaimana yang telah dituangkan dalam Berita Acara Sidang ;



Menimbang, bahwa adapun hasil pemeriksaan setempat terhadap batas-batas obyek sengketa adalah :

Utara :

- Menurut Para Penggugat dan Para Tergugat berbatasan dengan jalan raya ;

Selatan :

- Menurut Para Penggugat berbatasan dengan tanah milik Alm. Monal Abit ;
- Menurut Para Tergugat berbatasan dengan Lodok Lingko Leba Saun Cu'e;

Timur :

- Menurut Para Penggugat berbatasan dengan Lodok ;
- Menurut para tergugat berbatasan dengan tanah milik Monal Abit ;

Barat :

- Menurut Para Penggugat berbatasan dengan tanah milik Pelipus Damput ;
- Menurut Para Tergugat berbatasan dengan jalan raya menuju peku buran umum dan tanah milik Urbanus Uruk (sekarang dikuasai oleh Katarina Abuk) ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa apabila merujuk pada posita gugatan Para Penggugat maka tanah sengketa yang dikuasai atau di klaim sebagai tanah milik Para Tergugat hanya sebagian saja (dibatasi atau dibelah oleh jalan), sedangkan sebagiannya lagi berdasarkan Para Tergugat masih dikerjakan atau dikuasai oleh Para Penggugat. Selanjutnya berdasarkan hasil pemeriksaan setempat saat Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa diatas sebagian tanah sengketa, selain Para Tergugat, masih ada pihak lain yang ikut mengerjakan, yaitu saudara-saudara dari Para Tergugat yang bernama Markus Dutur, Karolus Kuru dan Yohanes Nggue, hal tersebut didukung pula dari keterangan saksi Para Penggugat yaitu saksi Keruru Sebastianus yang pada pokoknya menyatakan jika sejak tahun 2020 sampai dengan sekarang yang mengerjakan tanah sengketa tersebut adalah Martinus Jehudu, Daniel Curu, Hendrikus Su dan Blasius Jemurut dengan menanam singkong / ubi diatas tanah sengketa tersebut dan pada saat pertemuan penyelesaian masalah, ada permintaan dari Penggugat II (Veronika Adut) untuk tidak mengganggu tanah bagian barat dari tanah sengketa yang dikerjakan oleh Penggugat I (Katarina Abuk), serta keterangan saksi dari Para Tergugat yaitu saksi Nikolaus Marus dan saksi Vinsensius Jurung yang pada pokoknya menerangkan bahwa Tanah sengketa tersebut sekarang yang menguasai adalah kelima anak dari Simon Lukum yaitu Martinus Jehudu (Tergugat I), Markus Dutur, Karolus Kuru, Daniel Curu (Tergugat II) dan Yohanes Nggue,



namun Markus Dutur, Karolus Kuru dan Yohanes Nggue tidak diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara ini, padahal orang tersebut secara nyata menguasai bagian dari tanah sengketa dan merupakan ahli waris dari Simon Lukum;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagaimana hasil pemeriksaan setempat tersebut telah diketahui bahwa terdapat pihak lain yang secara nyata menguasai tanah sengketa yang tidak digugat oleh Para Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Para Penggugat mengandung cacat *plurium litis consortium*, yaitu tidak lengkap pihak yang ditarik sebagai pihak-pihak berperkara yang merupakan satu kesatuan dari gugatan yang *error in persona*, dalam hal ini subyek hukum yang perlu diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara ini adalah Markus Dutur, Karolus Kuru dan Yohanes Nggue selaku pihak yang juga menguasai tanah sengketa, oleh karena subyek hukum tersebut telah terjalin hubungan hukum dengan Para Penggugat antara satu sama lain yang harus diposisikan sebagai pihak yang berperkara demi kepentingan penyelesaian pokok perkara ini secara tuntas, yaitu sebagai Tergugat atau setidaknya sebagai Turut Tergugat. Hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensi dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 365 K/Pdt/1984 yang dalam kaidah hukumnya berbunyi bahwa *"Penting untuk mengikutsertakan semua pihak yang mempunyai hubungan dengan pokok persoalan atau dengan kata lain harus komplit semua pihak diikuti sertakan dalam gugatannya"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah cukup alasan untuk menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan materi pokok dari gugatan Para Penggugat dan Jawaban dari Para Tergugat serta terhadap alat bukti dari Para Penggugat maupun Para Tergugat yang diajukan tidak akan dipertimbangkan lagi dan harus dinyatakan di kesampingkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka Para Penggugat sebagai pihak yang kalah patut dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan, semua ketentuan Pasal-pasal yang termuat dalam RBg dan KUHPerduta serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;



MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai dengan hari ini ditetapkan sejumlah Rp4.540.000,00 (empat juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng, pada hari Kamis, tanggal 10 Juni 2021, oleh kami, Charni Wati Ratu Mana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Putu Lia Puspita, S.H., M.Hum. dan Syifa Alam, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ruteng Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Rtg tanggal 16 Februari 2021, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 17 Juni 2021, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Serfiana Lidya Lesik, S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Para Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Putu Lia Puspita, S.H., M.Hum.

Charni Wati Ratu Mana, S.H., M.H.

Syifa Alam, S.H.

Panitera Pengganti,

Serfiana Lidya Lesik, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp.	30.000,-	
- Biaya ATK	: Rp.	150.000,-	
- Panggilan	: Rp.	1.000.000,-	
- PNBP Panggilan	: Rp.	30.000,-	
- Sumpah	: Rp.	150.000,-	
- Penterjemah	: Rp.	150.000,-	
- Pemeriksaan Setempat	: Rp.	3.000.000,-	
- PNBP Pemeriksaan Setempat	: Rp.	10.000,-	
- Pengiriman	: Rp.	-	
- Materai	: Rp.	10.000,-	
- Redaksi	: Rp.	10.000,-	(+)
Jumlah	: Rp.	4.540.000,-	(empat juta lima ratus-empat puluh ribu rupiah)